ANALISIS TERHADAP FAKTOR TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DENGAN ALASAN MENINGGALKAN SALAH SATU PASANGAN TERJADI DI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh :

Putri Wildawati

NIM 1122021

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2026 M/1448

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul, " Analisis Terhadap Faktor Tingginya Angka Perceraian Dengan Alasan Meninggalkan Salah Satu Pasangan Terjadi Di Pengadilan Agama Padang Panjang." yang disusun oleh **Putri Wildawati** dengan **NIM 1122021** Program Studi hukum Keluarga Islam (Akhwal Al Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk ke sidang *munaqasah skripsi*.

Bukittinggi, 15 Juni , 2025

Dosen Pembimbing

Dr. Dahyul Daipon, M. Ag
NIP. 197704202006041002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Islam (Al Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, Lc,M.A

NIP. 197709162005011008

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama / NIM : Putri Wildawati/ 1122021

Tempat/tanggal lahir : Tapi Kalung /23 Desember 2002

Progam Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Al Syakhsiyyah)

Judul Skripsi : Analisis Terhadap Faktor Tingginya Angka Perceraian Dengan Alasan Meninggalakn Salah Satu Pasangan Terjadi Di Pengadilan Agama Padang Panjang

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas tidak di tentukan.Demikian pernyataan ini saya buat dengan susungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 14 Juli 2026
Yang Menyatakan

Materai 10000

Putri Wildawati
NIM. 1122021

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Analisis Terhadap Faktor Tingginya Angka Perceraian dengan Alasan Meninggalkan Salah Satu Pasangan di Pengadilan Agama Padang Panjang"** disusun oleh **Putri Wildawati**, NIM **1122021**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya perkara perceraian dengan alasan meninggalkan salah satu pasangan di Pengadilan Agama Padang Panjang. Meninggalkan salah satu pasangan merupakan salah satu alasan perceraian yang menunjukkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak dapat diwujudkan. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang paling dominan menyebabkan perceraian karena meninggalkan salah satu pasangan serta menganalisisnya menurut perspektif fikih Islam dan hukum positif Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Padang Panjang. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan panitera serta dokumentasi perkara perceraian. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data dianalisis secara deskriptif-induktif dengan menggambarkan data yang diperoleh di lapangan, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan ketentuan hukum untuk memperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor yang paling dominan menyebabkan perceraian dengan alasan meninggalkan salah satu pasangan di Pengadilan Agama Padang Panjang karena mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin. Selain itu, perselingkuhan menjadi faktor dominan berikutnya yang menyebabkan hilangnya kepercayaan dan keharmonisan dalam rumah tangga hingga berujung pada perceraian. Berdasarkan analisis fikih Islam, tindakan meninggalkan pasangan tanpa alasan yang dibenarkan bertentangan dengan kewajiban suami istri serta tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sementara itu, menurut hukum positif Indonesia, perceraian karena meninggalkan salah satu pasangan merupakan alasan yang sah sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian karena meninggalkan salah satu pasangan hanya dapat dijadikan jalan terakhir setelah terbukti tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri serta tidak adanya kemungkinan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, baik menurut fikih Islam maupun hukum positif Indonesia.

Kata Kunci: Perceraian, Meninggalkan Salah Satu Pasangan, Faktor Perselingkuhan, Fikih Islam, Hukum Positif Indonesia.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala rasa syukur yang tiada terhingga penulis ucapkan serta puji bagi Allah SWT. Syalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah yakni Nabi besar Muhammad Saw serta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya dari awal hingga akhir zaman. Atas semua kehendak dan segala nikmatnya baik itu berupa kesehatan, kekuatan, kesabaran, maupun inspirasi yang sangat luar biasa dalam proses penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bukti semangat serta buah kesabaran dan usaha melalui setiap lantunan doa melalui orang-orang yang sangat berharga di dalam hidup penulis.

Sampai ditahap ini penulis bisa menyelesaikan skripsi tiada kata yang dapat penulis ucapkan selain rasa syukur yang amat besar kepada Allah SWT, segala karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir serta tanggungjawab kepada orang tua, keluarga besar ,terkhusus terhadap diri penulis sendiri berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul "Eksistensi Tradisi Uang Japuik di Pariaman Terhadap Wanita yang akan Menikah di Tinjau Menurut Perspektif Ninik Mamak" dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa dukungan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih banyak dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan proses penulisan skripsi ini. Dari lubuk hati penulis yang terdalam ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada orang-orang tersayang serta para guru yang telah membimbing selama pembuatan skripsi ini:

1. Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag.,M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Bapak Dr.

Afrinaldi,S.Sos.I., MA, Bapak Prof . Dr. Iiz Izmuddin, MA, Bapak Dr. Edi Rosman, M.Hum, selaku wakil rektor 1, 2 dan 3.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, serta staf, dan seluruh karyawan UIN SMDD Bukittinggi yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan dan dan proses penyelesaian skripsi.
3. Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, MA., selaku Ketua Prodi dan Bapak Maizul Imran, SHI, MA., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN)) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag., selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag., selaku pembimbing skripsi terbaik penulis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan fikiran beliau mengarahkan penulis dalam menyususun skripsi dari mulai Proposal hingga skripsi ini selesai.
6. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Ibuk Sri fortuna dewi, S.Ag.,M.H. hakim ketua yang telah berkenan memberikan penulis izin untuk melakukan penelitian Pengadilan Agama Padang Panjang, Ibuk Husna Hayati, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang yang telah meluangkan waktu dan memberikan data untuk penelitian saya, kakak Diva yang telah mengajarkan dan meluangkan waktu memudahkan saya untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Padang Panjang, ibuk Yeni, S.H terima kasih untuk bimbingan dan arahan dari ibuk cara mendapatkan dan memudahkan segala urusan saya di Pengadilan Agama Padang Panjang, Abang Muhamad Hadi, SH telah menolong, mengarahkan dan menemani untuk melakukan wawancara, Abang Irham Afrimoon, S.H terima kasih karna sudah memberimasukan dan arahan

sata penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Padang Panjang dan Abang Rahmad Syadiki, S.H terimakasih sudah memberilan data juga arahanya selama penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Padang Panjang.

7. Teruntuk kedua orang tua tercinta, Arnis dan Anida yang merupakan sumber kekuatan dan semangat terbesar dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas kasih sayang dan doa yang tidak pernah putus untuk penulis, pengorbanan, kerja keras dukungan moril dan materil yang sudah ayah dan amak berikan dengan ikhlas tidak ada kata yang bisa menggambarkan besarnya cinta dan kasih sayang yang beliau berikan kepada penulis. Dan kepada Uda dan kakak-kakak, Junaidi andesta, Leni permata sari, Meri widyawati, Yuliani Febrianti, Sherly Nelvia. Terima kasih penulis ucapka yang selalu memberi doa, semangat, dukungan, kasih sayang kepada penulis terkhusus kakak penulis Sherly Nelvia, yang telah membantu penulis memberikan uang dan waktu sehingga selama menjalani perkuliahan penulis mendapatkan kemudahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Untuk perempuan-perempuan cantik dan Hebat Sahabat penulus Alfiani, Ulfi Aulia Rahmadha, Azzahra Dwi Puteri, Ayu Anggraini dan Latifah Ariza terimakasih untuk saling membantu saliang meningatkan berbagi suka dan duka selama ini semoga Allah mudahkan urusan dan segala cita- cita dan harapan kita semua. Untuk Ustadz Rafsan jaya, terima kasih ustadz sudah mengajarkan dan memberikan arahan saat penulis mengalami kesulitan dalam memahami materi dalam perkuliah. Terakhir ucapan terimakasih untuk diri penulis sendiri, terimakasih untuk tubuh ini sudah berjuang sejauh ini walapun tidak mudah tapi penulis bisa lalui semua prosesnya.
8. Dan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi banyak pihak dan khususnya bagi penulis. Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI iii

PERNYATAAN ORISINALITAS..... ix

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 11

D. Tinjauan Kepustakaan 12

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional 14

F. Metode Penelitian..... 16

G. Sistematika Pembahasan 20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

A. Pengertian Perceraian dalam Fiqih..... 21
B. Dasar Hukum Perceraian dalam Fiqih 24
C. Bentuk- Bentuk Perceraian dalam Fiqih 29
D. Pengertian Perceraian Dalam Hukum Positif Indonesia 43
E. Dasar Hukum Perceraian Dalam Hukum Positif Indonesia 45
F. Alasan -Alasan Perceraian Menurut Hukum Positif Indonesia 48
G. Putus Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia 50

BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

A. Sejarah Pengadilan Padang Panjang 51
B. Letak Geografis Dan Wilayah Yuridis Pengadilan Padang Panjang... 52
C. Sturktur Organisasi Pengadilan Padang Panjang 54
D. Data Perkara-Perkara Di Pengadilan Padang Panjang 59

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Faktor-Faktor Yang Paling Dominan Perceraian Karena Meninggalakn Salah Satu pasanganTahun 2021-2025 71
B. Bagaiman Analisis Fikih Dan Hukum Positif Indonesia Penyebab Perceraian Karena Meninggalkan Salah Satu Pasangan 75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 80
B. Saran-saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talak, Talak secara etimologi adalah melepaskan. Menurut istilah perceraian adalah melepaskan status ikatan perkawinan atau putusnya hubungan suami istri dengan putusan hakim yang berwenang atas tuntutan suami atau istri berdasarkan alasan yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan.[1]

Dengan adanya perceraian maka gugurlah hak dan kewajiban keduanya sebagai suami dan istri. Artinya keduanya tidak lagi boleh berhubungan sebagai suami istri misalnya menyentuh atau berduaan sama seperti sebelum menikah dulu, perceraian merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan rumah tangga, meskipun kehidupan berumah tangga diharapkan untuk berlangsung selamanya. Realitanya tidak semua perkawinan dapat dipertahankan hingga akhir hayat manusia sebagai mahkluk sosial sering menghadapi konflik dan persoalan yang timbul dari berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial pisikologis.[2]

Ketentuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya hubungan biologis semata tetapi juga merupakan hubungan spiritual,

[1] Abd. Rahman Ghazal, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: pustaka Prenada Media, 2003), 197.

[2] Rizqi Maulida Amalia, Muhammad Yudi Ali Akbar, dan Syariful, "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 4, No. 2,(2017):34-35.

emosional, sosial, dan hukum antara dua insan yang saling melengkapi. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai akad yang kuat untuk menjalankan perintah Allah SWT serta sebagai sarana untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[3]

Dalam hukum Islam pernikahan adalah suatu hubungan yang sangat sakral yang tujuannya untuk membangun keluarga yang sakinah mawadah warahmah sehingga pernikahan suatu ikatan suci suami dan istri sebagai perjanjian yang kuat sehingga keharmonisan rumah tangga menjadi tujuan utama dalam hukum Islam. Dalam Islam apabila dalam sebuah rumah tangga mengalami masalah yang tidak ditemukan jalan keluarnya maka boleh dilakukan perceraian,[4] namun dalam ajaran Islam perceraian adalah jalan terakhir setelah segala upaya damai telah dilakukan tapi tidak menemukan hasil, maka baru diperbolehkan melakukan perceraian walapun perceraian hal yang dihalalkan oleh Allah tapi perceraian juga hal dibenci oleh Allah.[5]

Realitanya kehidupan manusia membuktikan bahwa terdapat faktor yang mendorong ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Banyak hal yang dapat meruntuhkan bahtera rumah tangga sehingga berusaha untuk mempertahankannya adalah sesuatu yang sia-sia, tidak jarang pula ditemukan bahtera rumah tangga yang saling membenci antara suami dan istri.[6]

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, terdapat berbagai profesi yang mengharuskan seorang suami meninggalkan istri dan anak dalam

---

[3] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015).184-185

[4] M. Abdul Ghoffar, *Judul Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001) ,221-222.

[5] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 221.

[6] Amiruddin & Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012),67.

jangka waktu yang cukup lama, seperti anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), pelaut, pekerja migran, maupun profesi lain yang menuntut penugasan di luar daerah atau luar negeri. Selain karena tuntutan pekerjaan, terdapat pula keadaan lain yang menyebabkan seorang suami pergi meninggalkan keluarganya tanpa diketahui keberadaan maupun kabarnya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran bagi istri, terutama apabila suami tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah, perlindungan, dan perhatian kepada keluarga. Akibatnya, istri dan anak yang ditinggalkan berpotensi mengalami kerugian, baik secara lahir maupun batian.

Kepergian suami tanpa diketahui keberadaan dan kabarnya dalam waktu yang lama tidak hanya menimbulkan persoalan ekonomi, tetapi juga menciptakan ketidakpastian terhadap status hukum perkawinan. Kondisi ini menyebabkan istri tidak memperoleh hak-haknya sebagai pasangan sehingga banyak yang memilih mengajukan gugatan perceraian untuk mendapatkan kepastian hukum. Perceraian karena suami hilang (*mafqud*) memiliki karakteristik yang berbeda dengan alasan perceraian lainnya. Oleh sebab itu, status hukum *mafqud* menjadi kajian penting dalam fikih Islam maupun hukum positif Indonesia karena berkaitan dengan kepastian status perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkannya.

Dalam fikih Islam, para ulama berbeda pendapat mengenai penetapan status hukum seseorang yang hilang (*mafqud*). Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa seseorang yang tidak diketahui keberadaan maupun kabarnya dapat dinyatakan meninggal dunia setelah orang-orang yang seusia dengannya di daerah

tempat tinggalnya telah meninggal. Dalam riwayat lain dari Imam Abu Hanifah disebutkan bahwa batas usia yang dijadikan ukuran adalah sembilan puluh tahun. Pendapat ini bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap akibat hukum yang timbul, seperti status perkawinan, kewarisan, dan hak-hak keluarga yang ditinggalkan.[7]

Selain itu mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa batas waktu orang hilang adalah 90 tahun, yakni melihat umur dari orang yang sebaya di wilayahnya. Namun pendapat yang paling shahih menurut anggapan Imam Syafi'i adalah batas waktu tersebut tidak dapat ditentukan atau dipastikan akan tetapi cukup dengan apa yang dianggap dan dilihat oleh Hakim, kemudian divonisnya sebagai orang yang telah mati karena menurut Imam Syafi'i, seorang Hakim hendaknya berijtihad kemudian memvonis bahwa orang yang hilang dan tidak diketahui rimbanya sebagai orang sudah mati, sesudah berlalunya waktu tertentu.mazhab Maliki memiliki pendapat bahwa batas seorang dinyatakan hilang atau mati adalah 70 tahun hal ini didasarkan pada lafazh hadits secara umum yang menyatakan bahwa umur umat Muhammad SAW antara 60 hingga 70 tahun.[8]

Menurut hukum Positif yang berlaku di Indonesia, tidak membedakan akan ketidak hadiran salah satu pihak baik dianggap selamat atau tidak selamat baik ketidak hadirannya karena suatu sebab atau tidak untuk menentukan ketidak hadirannya adalah menunggu kedatangannya selama dua tahun, seperti yang

[7] Hj. Wahidah, *Buku Ajar Fikh Waris* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014), 118.
[8] M. Ali as-Sajis & Mahmoud Sjaltout, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 23-25.

termuat dalam pasal 116 huruf b: “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya

Apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebelum genap waktu dua tahun, maka hal itu belum bisa diputuskan akan perkawinannya oleh hakim. Misalnya seorang suami meninggalkan isterinya selama 6 bulan, setelah waktu 6 bulan tersebut suami memberi kabar dan kemudian setelah berselang beberapa waktu, suami tidak memberi kabar lagi selama satu tahun hal demikian tidak bisa dijadikan alasan perceraian, karena ketidak hadiran salah satu pihak belum mencapai waktu dua tahun. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 116 ayat b memberikan batasan selama 2 tahun, lalu diperbolehkan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama untuk dapat diputuskan oleh hakim tentang mati-hidupnya suami hilang yang pada kemudian boleh menikah lagi dengan laki-laki lain.[9]

Perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 38 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Adapun Pasal 39 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian juga harus didasarkan pada alasan yang sah, yaitu apabila suami dan istri tidak dapat

[9] Anggun Mareta and Dedy Sumardi, “Eksistensi Mafqud Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Implikasi Terhadap Hak Waris Dan Perkawinan,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 20, no. 1 (2025): 17–30.

lagi hidup rukun sebagai pasangan[10]

Undang-undang tersebut menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum di pengadilan setelah diupayakan perdamaian. Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perpisahan suami istri harus melalui putusan hakim yang berwenang, dengan alasan-alasan yang telah ditetapkan.

Satu penyebab perceraian yang sering terjadi adalah ketidak hadiran atau meninggalkan pasangan tanpa alasan yang kuat dan tanpa mempertimbangkan tanggung jawab keluarga, perceraian yang terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pasangannya (secara fisik maupun emosional) juga telah menjadi sorotan dalam penelitian-penelitian hukum keluarga, meninggalkan pasangan dalam waktu yang lama tanpa kepastian dan tanpa memberikan nafkah merupakan bentuk kemudaratan yang dapat memicu perceraian, karena hal tersebut menyebabkan ketidak seimbangan hak dan kewajiban antara suami istri.[11]

Di Pengadilan Agama Padang Panjang salah satu penyebab meningkatnya perceraian setiap tahun yaitu karena penggugat banyak mengajukan gugatannya dengan alasan karena salah satu dari pasangan meninggalkan pasangan tanpa alasan yang jelas dan alasan yang lain sehingga, meninggalkan salah satu pasang merupakan hal yang mempengaruhi faktor-faktor angka perceraian di Pengadilan Agama Padang Panjang.

---

[10] Armansyah Matondang, "Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA* 2, no. 2 (2014): 55-59 , http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma.

[11] Iryanto Irvan Jaya, Rifka Al khilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta,(*Pengantar Hukum Perkawin Islam Indonesia)*, vol. 2,(2024),15-17.

Tabel 1.1 Tabel data perkara perceraian meninggalkan salah satu pasangan di Pengadilan Agama Padang Panjng 2021-2025.

Tahun	Jumlah Perkara
2021	21
2022	13
2023	12
2024	27
2025	39

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah perkara perceraian karena meninggalkan salah satu pasangan di Pengadilan Agama Padang Panjang selama periode 2021–2025 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 21 perkara, kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi 13 perkara dan kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 12 perkara. Selanjutnya, pada tahun 2024 jumlah perkara meningkat menjadi 27 perkara dan kembali naik pada tahun 2025 menjadi 39 perkara. Data tersebut menunjukkan bahwa perkara perceraian dengan alasan meninggalkan salah satu pasangan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.[12]

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, perkara perceraian karena meninggalkan salah satu pasangan cukup sering terjadi dalam praktik peradilan agama. Hakim menjelaskan bahwa, meninggalkan pasangan dalam waktu lama tanpa alasan yang sah menunjukkan tidak terlaksananya hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Hakim juga

[12] Dokumen Pengadilan Agama Padang Panjang.

menegaskan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Faktor ekonomi menjadi penyebab yang paling dominan, disusul perselingkuhan yang sering memicu hilangnya kepercayaan dalam rumah tangga. Menurut hakim, alasan tersebut telah diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Jika unsur-unsurnya terbukti di persidangan, maka alasan tersebut dapat menjadi dasar perceraian. Sebelum putusan dijatuhkan, pengadilan terlebih dahulu mengupayakan perdamaian melalui mediasi namun, upaya tersebut sering tidak berhasil karena pihak yang meninggalkan rumah tangga tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya, sehingga perceraian menjadi jalan hukum yang ditempuh.[13]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang, perkara perceraian karena meninggalkan salah satu pasangan cukup sering diajukan, umumnya dalam bentuk cerai gugat oleh pihak istri. Hal ini terjadi karena suami meninggalkan rumah tangga dalam waktu lama tanpa memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin. Dalam pemeriksaan perkara, pengadilan memperhatikan lamanya pihak yang meninggalkan pasangan, ada atau tidaknya komunikasi, serta alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan.

Panitera menjelaskan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab yang paling dominan, diikuti perselingkuhan, kurangnya tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri, serta perselisihan yang terjadi

[13] Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, *Wawancara Pribadi*,(15 Desember 2025).

secara terus-menerus. Perceraian juga berdampak pada anak dan keluarga, terutama terhadap pola asuh, kondisi psikologis, dan pemenuhan kebutuhan hidup anak. Oleh karena itu, perceraian sebaiknya menjadi jalan terakhir setelah upaya mempertahankan rumah tangga tidak berhasil.[14]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa faktor ekonomi, perselingkuhan, kurangnya tanggung jawab, dan perselisihan yang berkepanjangan merupakan faktor-faktor yang paling sering ditemukan dalam perkara perceraian dengan alasan meninggalkan salah satu pasangan di Pengadilan Agama Padang Panjang. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi penyebab utama meningkatnya perkara perceraian yang masuk ke pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Analisi berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya maka pertanyaan yang muncul dan akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang paling dominan penyebab perceraian karena meninggalkan salah satu pasangan di Pengadilan Agama Padang Panjang?
2. Bagaimana analisia fiqih Islam dan hukum positif Indonesia terhadap perceraian dengan alasan meninggalkan salah satu pasangan di Pengadilan Agama Padang Panjang?

[14] Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang, *Wawancara Pribadi*,(15 Desember 2025).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah dituliskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang paling dominan mempengaruhi terjadinya perceraian karena meninggalkan salah satu pasangan di Pengadilan Agama Padang Panjang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisi pandangan fiqih Islam dan hukum positif Indonesia terhadap perceraian karena meninggalkan salah satu pasangan di Pengadilan Agama Padang Panjang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari sebuah penelitian adalah ketika penelitian itu sudah selesai dilakukan. Dalam skripsi penulis ini, kegunaannya adalah sebagai berikut:

a. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
b. Untuk menjadi kenang-kenangan bagi penulis pernah menulis karya ilmiah yang sudah dipertanggung jawabkan di hadapan sidang penguji skripsi.
c. Untuk melengkapi literatur penelitian dalam bentuk skripsi yang diletakkan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi agar dijadikan sebagai pertimbangan untuk meneliti tema yang sama.
d. Untuk melengkapi khazanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan meningalkan pasangan merupakan faktor-faktor penyebab perceraian

E. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang tema faktor-faktor yang mempengaruhi angka perceraian meninggalkan salah satu pasang telah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya,baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi dan juga dalam artikel-artikel jurnal. Khusus untuk penelitian dalam bentuk skripsi setidaknya penulis akan mengemukakan tiga penelitian dengan tema yang sama untuk menemukan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Berikut penulis akan mendeskripsikan secara ringkas dua penelitian tersebut.

Penelitian pertama yang berkaitan dengan perceraian akibat meninggalkan salah satu pasangan menunjukkan bahwa persoalan tersebut merupakan salah satu faktor penting dalam putusnya perkawinan di lingkungan peradilan agama. Penelitian oleh Ismi Abdullah dalam karya ilmiahnya yang berjudul Penyebab Perceraian pada Pengadilan Agama menegaskan bahwa perceraian pada umumnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga, perselisihan yang terus-menerus, serta rapuhnya ikatan perkawinan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi sering menjadi pemicu utama munculnya konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Penelitian ini relevan dengan topik yang peneliti bahas karena sama-sama menelaah faktor penyebab perceraian dalam lingkungan Pengadilan Agama.[15]

Penelitian kedua dibuat oleh Pingka Annelisa berjudul" Penelitian pertama dilakukan oleh Pingka Annelisa dengan judul Tinjauan terhadap

[15] Ismi Abdullah, *Penyebab Perceraian pada Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa (Studi Perbandingan Tahun 2011–2013)* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2014),23.

Tingginya Angka Perceraian Pasangan Muda di Kota Pekanbaru: Studi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Penelitian ini membahas faktor-faktor penyebab tingginya angka perceraian pasangan muda di Kota Pekanbaru serta upaya penanggulangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab perceraian meliputi faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, kebiasaan buruk suami, perselingkuhan, meninggalkan istri dan anak dalam waktu lama, perkawinan tanpa sepengetahuan istri, tidak adanya restu, serta campur tangan keluarga. Adapun upaya pencegahan dilakukan oleh BP4 dan Pengadilan Agama Pekanbaru, meskipun hasilnya belum optimal karena rendahnya kesadaran pasangan muda terhadap kesiapan dalam membangun rumah tangga.[16]

Penelitian kedua dilakukan oleh Ema Nurul Azizah dengan judul Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian pada Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab perceraian pada pernikahan usia dini, meninjau ketahanan rumah tangga pasangan muda, serta menggambarkan dampak yang ditimbulkan akibat perceraian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial merupakan penyebab tertinggi perceraian, yaitu sebesar 34,68%, diikuti oleh faktor psikologis sebesar 34,17%, dan faktor hukum sebesar 19,32%. Faktor-faktor yang ditemukan antara lain ketegangan dalam keluarga, tekanan norma sosial, ketidaksiapan emosional, serta pernikahan karena kehamilan yang tidak diikuti dengan perlindungan hukum yang memadai. Perceraian pada usia dini juga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan program

[16] Pingkan Annelisa, *Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Pasangan Muda di Kota Pekanbaru (Studi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru)* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2021), 25.

edukasi dan pendampingan bagi remaja agar lebih siap menjalani kehidupan pernikahan.[17]

F. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Judul penelitian ini adalah "studi analisis faktor-faktor yang mempengaruhi angka perceraian meninggalkan salah satu (pasangan di pengadilan agama Padang Panjang)

Yang dimaksud dengan studi analisis dalam penelitian ini adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan mendalam untuk mengkaji suatu fenomena atau kejadian hukum yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perceraian. Istilah analisis Menurut kamus besar bahasa indonesi (KBBI) berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sehingga dalam penelitian ini analisis tidak hanya bertujuan menggambarkan gejala, tetapi juga menguraikan faktor-faktor yang melatarbelakanginya berdasarkan data empiris di lapangan serta ketentuan hukum yang berlaku

Faktor-faktor yang memengaruhi dalam penelitian ini merujuk pada berbagai kondisi atau penyebab yang melatarbelakangi terjadinya perceraian.Menurut kamus besar bahasa indonesai (KBBI), faktor adalah hal atau keadaan yang ikut menyebabkan terjadinya sesuatu, sedangkan memengaruhi berarti menyebabkan timbulnya pengaruh. Dengan demikian, faktor-faktor tersebut mencakup kondisi internal maupun eksternal dalam rumah tangga, seperti

[17] Ema Nurul Azizah, "*Analisi Faktor-Faktor Penyebaba Perceraian Pada Pernikahan Usia Dini* Di Kabupateb Lampung Timur" (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bandar Lampung, 2025),35.

faktor ekonomi, pertengkaran, perselingkuhan, dan kurangnya tanggung jawab suami atau istri dalam menjalankan kewajibannya. Faktor-faktor tersebut memiliki keterkaitan yang signifikan dengan meningkatnya

Meninggalkan salah satu pasangan dalam penelitian ini adalah keadaan ketika suami atau istri tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai pasangan dalam rumah tangga serta meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu tertentu. Dalam KBBI, meninggalkan diartikan sebagai tidak mengurus atau tidak memedulikan lagi, sehingga istilah ini dalam penelitian ini dimaknai sebagai keadaan ketika salah satu pihak tidak lagi tinggal serumah, tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri, serta tidak memberikan nafkah dan tanggung jawab rumah tangga secara berkelanjutan tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

Adapun angka perceraian adalah jumlah perkara perceraian yang tercatat, diperiksa, dan diputus oleh Pengadilan Agama Padang Panjang dalam rentang waktu 2021–2025. Batasan operasional ini ditetapkan agar pembahasan penelitian menjadi lebih terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) dengan mengandalkan sumber-sumber data di lokasi penelitian sebagai data utama. Penelitian ini menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian

selanjutnya disebut responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti, wawancara dan sebagainya.[18] Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *qualitative approach* (pendekatan kualitatif). Menurut Suharsimi pendekatan kualitatif merupakan sebuah pendekatan penelitian yang berfokus kepada pengamatan mendalam untuk menjelaskan dan menganalisis sebuah fenomena tertentu dengan cara berinteraksi secara langsung dengan objek penelitian, baik secara verbal maupun non verbal.[19]

2. Sumber Data

Analisis Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui wawancara langsung dengan hakim dan panitera penagdilan Agama Padang Panjang yang terlibat dan memiliki pengetahuan terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang Panjang. Adapun data sekunder merupakan data yang dapat diperoleh dari sumber lain selain sumber utama atau data yang sudah dikumpulkan oleh orang lain, atau bisa juga data yang sudah tersedia dari sumber tertentu. Data Sekunder menurut Sugiyono adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumentasi. Data jenis ini diperoleh penulis dari dokumen-dokumen usaha dan buku-buku literature yang memberikan informasi tentang masalah yang menyangkut dengan penelitian.[20]

---

[18] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011),15-18.

[19] *Ibid*

[20] Nasywa Hafizah et al., "Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan," *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 2 (2025): 586–96.

Dalam penelitian penulis ini data sekunder itu didapat dari hakim dan panitrera Pengadilan Agama Padang Panjang umum dan juga data-data tertulis yang membicarakan tentang tema penelitian ini seperti buku, artikel jurnal, koran, website, dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Sesuai jenis penelitian yang telah penulis jelaskan di atas, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari narasumber.[21] Dalam hal ini narasumber yang penulis maksud adalah hakim dan panitera Pengadilan Agama Padang Panjang secara umum. Untuk melakukan wawancara penulis terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya diyakini dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, atau disebut dengan wawancara terstruktur. Wawancara ini penulis lakukan secara langsung dengan bertatap muka dengan informan penelitian. Apabila informan tidak bisa ditemui secara langsung, atau karena kendala lainnya maka penulis akan melakukan proses wawancara ini dengan menggunakan media online, seperti video call, chating di Whatsapp, voice note, dan lain-lain jika disetujui oleh informan.

b. Dokumentasi

Yaitu dengan cara memperoleh data. Dengan membaca dan mempelajari

[21] Rosaliza Mita, "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya*,(2015), 67-68.

dokumen yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan antara catatan atau buku dan pengaturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung kaitannya dengan penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dan dokumentasi tentang perkara perceraian yang masuk pada Pengadilan Agama Padang Panjang tahun 2021-2025.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data, baik data dari sumber primer maupun sumber sekunder, termasuk data-data dokumentasi, langkah selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan dan analisis data. Langkah-langkah yang penulis lalui dalam mengolah dan manganalisis data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mencatat kembali hasil wawancara dengan informasi penelitian secara sistematis sesuai dengan jenis pertanyaan. Apabila wawancara dilakukan dengan rekaman suara (*recorder*) maka terlebih dahulu penulis akan mentranskripkan hasil wawancara itu. Sistematika ini sangat mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan penelitian dalam bentuk skripsi.
b. Mencatat hasil observasi yang dilakukan terhadap fenomena yang diteliti untuk menguatkan hasil wawancara. Observasi ini akan dibuktikan dengan beberapa gambar yang penulis ambil (foto) pada saat terjadi acara pernikahan sirri
c. Menuliskan hasil wawancara yang sudah disistematiskan sesuai dengan topik-topik pembahasan dalam skripsi.
d. Melakukan analisis data secara deskriptif, yaitu menggambarkan fenomena yang diteliti sebagaimana adanya. Di samping analisis deksriptif, penulis juga

menggunakan analisis induktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus untuk selanjutnya disimpulkan secara umum.

5. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini secara umum berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023. Adapun dalam hal-hal tertentu mengikuti arahan dan petunjuk dari dosen pembimbing.

B. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari V bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap.

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas skripsi secara keseluruhan. Di dalamnya diawali dengan latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga skripsi ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, penjelasan judul dan definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada **Bab II** membahas landasan teori yang dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pembahasan dalam bab ini diawali dengan pengertian perceraian dalam fiqih, kemudian dilanjutkan dengan dasar hukum perceraian dalam fiqih serta bentuk-bentuk perceraian dalam fiqih. Selanjutnya,

bab ini juga menguraikan pengertian perceraian dalam hukum positif Indonesia**,** alasan-alasan perceraian menurut hukum positif Indonesia**,** dan putusnya perkawinan menurut hukum positif Indonesia**.** Uraian tersebut disusun untuk memberikan pemahaman teoritis yang komprehensif mengenai perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, sehingga dapat dijadikan landasan dalam pembahasan hasil penelitian pada bab-bab berikutnya.

Pada **Bab III** memaparkan gambaran umum mengenai Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai lokasi penelitian. maka akan disajiakn hasil penelitian lapangan yang berkaitan dengan gambaran umum pengadilan Agama Padang Panjang. Pembahasan dalam bab ini mencakup.sejarah berdirinya Pengadilan agama Padang Panjang, letak geografis dan wilayah yuridis Pengadilan agama Padang Panjang, struktur organisasi Pengadilan agama Padang Panjang dan data perceraian dipengadilan Padang Panjang 2021-2025.

Adapun pada **Bab VI** memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai perceraian dengan alasan meninggalkan salah satu pasangan di Pengadilan Agama Padang Panjang tahun 2021–2025. Pada bab ini penulis menguraikan data perkara perceraian dengan alasan meninggalkan salah satu pasangan, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya perceraian tersebut, mengidentifikasi faktor yang paling dominan menyebabkan perceraian, serta menganalisis perceraian dengan alasan meninggalkan salah satu pasangan berdasarkan perspektif fikih Islam dan hukum positif Indonesia. Bab ini disusun untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis berdasarkan data lapangan yang diperoleh.

Penelitian ini akan ditutup pada **Bab V** yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan, khususnya terkait faktor yang dominan tinggnya angka perceraian dengan alasan meninggalkan salah satu pasangan di Pengadilan Agama Padang Panjang.

BAB II
PERCERAIAN DALAM FIQIH

A. Pengertian Perceraian

Talak dalam bahasa Arab dikenal sebagai istilah yang digunakan untuk menyebut perceraian. Secara bahasa, kata talak berasal dari kata *al-ṭalāq* yang berarti melepaskan, membebaskan, atau meninggalkan ikatan. Dalam pengertian istilah, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan suami istri yang dilakukan oleh suami dengan lafaz tertentu yang dibenarkan oleh syariat Islam. Dengan demikian, talak merupakan salah satu bentuk perceraian yang ditempuh apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.[22]

Secara terminologis, talak adalah perbuatan suami yang mengakhiri ikatan perkawinan dengan lafaz tertentu yang menunjukkan putusnya hubungan suami istri. Dalam perspektif fikih, talak dipahami sebagai salah satu bentuk putusnya perkawinan yang sah menurut syariat apabila dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu suami dengan memenuhi ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan. Pengertian ini menunjukkan bahwa talak bukan sekadar pernyataan lisan, melainkan tindakan hukum yang memiliki akibat hukum terhadap status perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta hubungan keperdataan lainnya yang timbul dari perkawinan, Para ulama fikih dari berbagai mazhab pada dasarnya memiliki kesamaan pandangan bahwa talak merupakan bentuk

[22] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006),189.

pemutusan hubungan perkawinan melalui lafaz yang jelas atau lafaz kinayah yang menunjukkan kehendak untuk menceraikan istri.[23]

Menurut Wahbah al-Zuhaili, perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang terjadi melalui cara-cara yang dibenarkan syariat, seperti talak, khulu', fasakh, maupun putusan hakim. Dalam pandangannya, perceraian tidak hanya dipahami sebagai talak yang dijatuhkan suami, tetapi juga mencakup seluruh bentuk berakhirnya hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Karena itu, perceraian dalam perspektif Wahbah al-Zuhaili bersifat luas dan mencerminkan adanya mekanisme syar'i untuk mengakhiri perkawinan ketika rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Dengan demikian, perceraian menurut Wahbah al-Zuhaili adalah peristiwa hukum yang menyebabkan putusnya hubungan suami istri setelah adanya akad nikah, baik karena kehendak suami, permintaan istri, maupun keputusan hakim. Pandangan ini menunjukkan bahwa Islam tidak menjadikan perceraian sebagai tujuan, tetapi sebagai jalan terakhir ketika kemaslahatan rumah tangga sudah tidak dapat diwujudkan. Oleh sebab itu, perceraian harus dipahami sebagai solusi darurat yang tetap berada dalam koridor hukum Islam dan bertujuan menjaga keadilan serta kemaslahatan kedua belah pihak.[24]

Menurut Sayyid Sabiq, perceraian atau talak adalah melepaskan ikatan perkawinan yang telah terjalin antara suami dan istri. Ia menjelaskan bahwa talak merupakan tindakan yang mengakhiri hubungan perkawinan sehingga istri tidak

[23] Yunita Damayanti, "Studi Komparatif Tentang Talak Di Luar Pengadilan Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dengan Kompilasi Hukum Islam" (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023),10.

[24] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Dar Al-Fikr, juz VII (lBeirut, 1989), 545.

lagi halal bagi suaminya setelah terjadinya perpisahan tersebut. Dalam pandangannya, talak adalah bentuk putusnya perkawinan yang diakui dalam hukum Islam, dan menjadi jalan keluar apabila kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, talak pada dasarnya bukanlah tujuan dari perkawinan, melainkan solusi terakhir ketika terjadi perselisihan atau ketidakharmonisan yang sulit diselesaikan. Oleh karena itu, perceraian menurutnya harus dipahami sebagai perbuatan yang dibolehkan syariat, tetapi tetap tidak disenangi apabila dilakukan tanpa alasan.[25]

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, perceraian atau talak pada dasarnya adalah perbuatan yang dibolehkan dalam Islam, tetapi tidak disyariatkan untuk dilakukan secara sembarangan. Ia menegaskan bahwa talak merupakan jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam pandangannya, perceraian harus dilakukan dengan kesadaran penuh, alasan yang jelas, dan waktu yang tepat agar tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi suami, istri, maupun anak-anak. Dengan demikian, perceraian bukanlah tujuan perkawinan, melainkan solusi darurat yang tetap berada dalam batas-batas syariat, perceraian yang dilakukan tanpa pertimbangan matang, dalam keadaan marah yang menghilangkan kesadaran, atau sekadar untuk menakut-nakuti, tidak sesuai dengan semangat hukum Islam. Ia menekankan bahwa talak hendaknya dijatuhkan dengan cara yang baik, tidak pada saat istri haid, dan tidak dalam keadaan suci yang telah digauli, karena hal tersebut termasuk talak bid'ah yang diharamkan. Pandangan ini menunjukkan bahwa menurut Yusuf al-Qaradhawi,

[25] Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Juz 2,* (Mesir: Dar al-Fikr,1983),206-210 .

perceraian harus dipahami sebagai tindakan hukum yang serius, beradab, dan bertujuan menjaga kemaslahatan keluarga.[26]

B. Dasar Hukum Perceraian dalam Fiqih Islam

Dalam perspektif fikih, perceraian pada dasarnya dibolehkan sebagai jalan terakhir apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan talak merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan yang diakui dalam hukum Islam, namun penggunaannya tidak dimaksudkan sebagai langkah pertama dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Talak ditempatkan sebagai solusi terakhir setelah upaya perdamaian, musyawarah, dan perbaikan hubungan suami istri tidak lagi membuahkan hasil. Dengan demikian, perceraian dalam fikih tetap merupakan perbuatan hukum yang sah, tetapi harus dipahami dalam kerangka kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan, dasar hukum perceraian dalam fikih bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan penjelasan para ulama yang menegaskan bahwa talak diperbolehkan dengan syarat tertentu Oleh karena itu, perceraian bukanlah tujuan dari perkawinan, melainkan jalan darurat yang ditempuh ketika ikatan suami istri sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.[27]

1. Al-Qur'an

a) Surah Al-Baqarah ayat 229

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ

[26] Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid I* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 721-725.

[27] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008),192.

تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَاۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

Ayat diatas menjelaskan bahwa talak yang masih memungkinkan rujuk hanya dapat dilakukan sebanyak dua kali. Setelah itu, suami diperintahkan untuk memilih antara mempertahankan perkawinan dengan cara yang baik atau melepaskan istri dengan cara yang baik pula. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak menghendaki perceraian dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus melalui pertimbangan yang matang serta tetap menjunjung tinggi keadilan, penghormatan terhadap hak-hak istri, dan etika dalam mengakhiri hubungan perkawinan. Selain itu, ayat ini juga menjadi dasar hukum mengenai khulu', yaitu perceraian atas permintaan istri dengan memberikan tebusan kepada suami apabila keduanya khawatir tidak dapat menjalankan ketentuan-ketentuan Allah dalam kehidupan rumah tangga.[28]

b) Surah At-Talaq ayat 1

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۗ وَتِلْكَ

[28] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah jilid 1: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 345-351.

حُدُوْدُ اللّٰهِۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا

Artinya: Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

Ayat diatas menjelaskan menjelaskan bahwa perceraian merupakan perbuatan yang dibolehkan dalam Islam, tetapi pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Ayat ini memerintahkan agar talak dijatuhkan pada waktu istri berada dalam masa yang memungkinkan untuk menjalani iddah secara benar, serta memerintahkan agar masa iddah tersebut diperhitungkan dengan cermat. Selain itu, suami juga dilarang mengeluarkan istri dari tempat tinggalnya selama masa iddah, kecuali apabila istri melakukan perbuatan keji yang nyata. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam mengatur perceraian secara tertib untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak suami dan istri serta membuka.[29]

2. Hadist

a) Hadis

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْحَلالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ.(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ

[29] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 14* (Jakarta: Lentera Hati, 2003),311-312.

.مَاجَهْ، وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ ، وَرَجْحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَه)

Artinya:Dari lbnu Umar RadhiyallahuAnhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim, namun Abu Hatim mentarjihnya sebagai hadits mursal.

Hadis diatas yang menyatakan "perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak mengandung makna bahwa talak secara hukum syariat adalah perkara yang sah dan dibolehkan, namun tidak disukai jika dilaksanakan tanpa alasan yang dibenarkan. Kata dibenci di sini bukan berarti mengharamkannya, melainkan menandakan perbuatan itu tidak mendatangkan pahala ibadah, serta berpotensi menimbulkan kerusakan jika dilakukan dengan tergesa-gesa atau semata-mata mengikuti emosi belaka talak seharusnya dijadikan langkah terakhir, setelah berbagai upaya musyawarah dan perbaikan dilakukan secara sungguh-sungguh, guna menghindari dampak buruk bagi istri, anak, dan kerabat kedua belah pihak.[30]

3. Pendapat Ulama tentang Perceraian

Para ulama fiqih sepakat bahwa perceraian merupakan perbuatan yang dibolehkan dalam Islam akan tetapi kebolehan tersebut tidak berarti bahwa perceraian dapat dilakukan secara bebas tanpa mempertimbangkan dampak dan akibat yang ditimbulkannya.

Menurut Sayyid Sabiq perceraian merupakan jalan terakhir yang diberikan syariat Islam ketika hubungan suami dan istri tidak lagi dapat diperbaiki oleh karena itu sebelum menjatuhkan talak, pasangan suami istri dianjurkan untuk

[30] Muḥammad bin Ismā'īl asy-San'ānī, *Subulus Salam Syarḥ Bulughul Maram, Jilid III* (Bandung: Darus sunnah, 2010),372.

melakukan berbagai upaya perdamaian dan memperbaiki hubungan mereka.[31]

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa hukum talak dapat berbeda sesuai dengan kondisi yang dihadapi talak bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram tergantung pada alasan dan keadaan yang melatarbelakanginya menurut pendapatnya bahwa islam tidak memandang perceraian secara sederhana melainkan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudaratan yang ditimbulkan.[32]

Ahmad Rofiq menyatakan bahwa perceraian adalah hak yang diberikan oleh hukum islam kepada suami dan istri dalam kondisi tertentu namun pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat islam dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan.[33]

C. Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Fiqih

Perceraian Dalam hukum Islam perceraian tidak hanya terjadi melalui talak yang dijatuhkan oleh suami, tetapi juga dapat terjadi melalui beberapa bentuk lain yang telah diatur dalam fiqih perbedaan bentuk perceraian tersebut didasarkan pada pihak yang mengajukan perceraian, sebab-sebab terjadinya perceraia, serta hal-hal yang digunakan untuk mengakhiri hubungan perkawinan. Para ulama fiqih membahas berbagai bentuk perceraian sebagai upaya memberikan solusi terhadap permasalahan rumah tangga yang tidak lagi dapat

---

[31] Arif Rahman, Perselisihan Agama Sebagai Alasan Perceraian, *Al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2020),8-9.

[32] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 4 Dar Al-Fikr, (Beirut Al-Fikr,1989),487.

[33] Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Dan Perwakafan)* (PT. Raja Grafindo Persada, 2025),45.

diselesaikan melalui jalan perdamaian.[34]

1. Talak

Talak Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talak, pengertian talak menurut etimologi adalah melepaskan tali. " Talak berasal dari kata ithlaq yang berarti melepaskan atau irsal yang berarti memutuskan atau tarkun yang berarti meninggalkan, firaakun yang berarti perpisahan talak menurut istilah ialah melepaskan hubungan perkawinan atau bubarnya sebuah hubungan perkawinan sedangkan menurut istilah talak artinya pemutusan ikatan perkawinan dengan lafadz talak atau yang semakna dengan itu, atau menghilangkan sebuah ikatan perkawinan dengan seketika atau rentang jarak waktu tertentu dengan menggunakan lafadz tertentu. Di lihat dari konteks yang melatar belakanginya, hukum-hukum talak adalah sebagai berikut.[35]

1. Wajib jika terjadi konflik antar pasangan suami-istri, hakim menugaskan mediator dua orang mediator untuk menilai situasi konflik tersebut. Lalu, kedua mediator itu merekomendasikan bahwa sepasang suami-istri tersebut harus bercerai. Maka suami harus menceraikan istrinya.
2. Sunnah seorang suami dianjurkan untuk melakukan talak dalam kondisi ketika istrinya kerap tidak menjalankan ibadah-ibadah wajib, seperti shalat wajib, serta tidak ada kemungkinan memaksa istrinya itu melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Talak juga sunnah dilakukan ketika istri tidak bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat.

---

[34] M.H. Mujenni Mursal, LC.,MA., *Fikih Perceraian Dalam Konteks Masyarakat Modern* (Bandung: PT.Adab Indonesia, 2025)2-3.

[35] Abdul aziz dan Abdul Wahab, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak* (Jakarta: Sinar Grafindo offset, 2009),25-26.

3. Mubah, talak boleh dilakukan dalam kondisi ketika suami memiliki istri yang buruk perangainya, kasar tingkah lakunya, atau tidak bisa diharapkan menjadi partner yang ideal guna mencapai tujuan-tujuan pernikahan. Makruh bila dilakukan tanpa alasan yang kuat atau ketika hubungan suami-istri baik-baik saja.
4. Haram apabila seorang istri di ceraikan dalam keadaan haid, atau keadaan suci dalam keadaan ketika ia telah disetubuhi didalam masa suci tersebut. .[36]

Menurut Hukum Islam talak adalah suatu perkataan yang diucapkan oleh suami untuk memutuskan ikatan pernikahan terhadap menikah dengan orang lain terlebuh dahulu baru kemudian baru boleh rujuk dengan mantan istrinya. Dalam fiqih, talak dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain.Talak adalah talak dimana suami masih memiliki hak untuk rujuk kembali pada mantan istrinya tampa harus mengulang akad nikah baru.[37]

a) Talaq raj'i adalah yang dijatuhkan satu kali oleh suami, dan suami dapat rujuk kembali kepada istri yang telah ditalak tadi. Dalamsyariat Islam, talak raj'i terdiri dari beberapa bentuk, antara lain: talak satu, talak dua dengan menggunakan pembayaran tersebut (Iwadl). Akan tetapi, dapat pula terjadi suatu talak raji'i yang berupa talak satu, talak dua dengan tidak menggunakan iwadl juga istri berupa digauli.
b) Talak Bain Sugra, yaitu talak yang menyebabkan putusnya perkawinan dan tidak dapat dirujuk kecuali dengan akad nikah baru.
c) Talak Bain Kubra, yaitu talak tiga yang menyebabkan mantan suami tidak

[36] Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1995), 20-28.
[37] Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017),188.

dapat menikahi kembali mantan istrinya sebelum istrinya menikah dengan laki-laki lain secara sah dan kemudian bercerai.[38]

d) Talak Sunni adalah talak yang di bolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut, atau bisa dikatakan talak yang dibolehkan atau sunni hukumnya, yang diucapkan 1 kali dan istri belum digauli ketika suci dari haidh. Jika talak yang diucapkan berturut-turut sebanyak tiga kali pada waktu yang berbeda dan istri dalam keadaan suci dari haidh serta belum digauli pada tiap waktu suci dari haidh itu. Dua kali dari talak itu telah dirujuk, sedangkan yang ketiga kalinya tidak dapat dirujuk lagi.[39]

2. Khulu'

Khulu' artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Khulu'merupakan perceraian yang dikehendaki oleh istri tetapi pengucapannya tetap merupakan hak suami hanya saja istri mengembalikan mahar yang telah diterima dari suaminya minimal setengah dari jumlah yang diberikan, yang disebut 'iwadh perceraian dengan cara khulu' berakibat suaminya tidak dapat rujuk, dan tidak boleh menambah thalaq sewaktu iddah hanya saja boleh menikahinya kembali dengan akad yang baru Khulu' adalah seorang istri melihat pada suaminya sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah SWT untuk melanjutkan hubungan pernikahan sedangkan suami tidak merasa perlu untuk menceraikannya, istri dapat meminta perceraian dari suaminya dengan konpensasi

[38] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),231.

[39] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002),32-34.

ganti rugi (iwadh) yang diberikannya kepada suaminya,suami menerima dan menceraikan istrinya atas dasar uang ganti (iwadh) itu maka putuslah pernikahan antara keduanya.

Khulu' dalam hukum Islam tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah menurut syariat. Rukun khulu' merupakan unsur pokok yang harus ada dalam pelaksanaan khulu', sedangkan syarat khulu' merupakan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak dan objek khulu' agar perbuatan hukum tersebut memiliki kekuatan hukum. Dengan adanya rukun dan syarat ini, khulu' menjadi mekanisme perceraian yang memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya.

1. Seorang yang wajib baginya tebusan (menebus), Yaitu seseorang yang wajib harta atasnya, adapun seseorang tersebut istri selain istri.
2. Az-zauju (suami) dengan syarat orang tersebut sudah cakap untuk melakukan talak, seperti tidak bodoh, berakal dan baligh.
3. Adannya iwad (tebusan) dengan syarat harta tersebut tidak bahayanya suci dan milik sah (bukan ghasab).
4. Kemaluan, yaitu kemaluan istri yang dimiliki suami untuk bersenang-senang dengan kemaluan itu, yaitu kemaluan istri jika suami menolak istrinya dengan talak baik hilanglah kepemilikan suami atas kemaluan istri.
5. Sighat Khulu.[40]

[40] Ahmad Kuzri, *Perkawinan Sebagai Sebuah Ikatan* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995),205-206.

3. Fasakh

Fasakh adalah permintaan atau permohonan cerai gugat dari istri terhadap suaminya dihadapan hakim pengadilan yang didasarkan bebrapa alasan kuat yang dapat dibenarkan menurut syariat yang mana diantaranya sebagai alasan fasakh dari istri adalah perbuatan suami yang dapat merugikan fisik maupun finansial, fasakh juga hak istri untuk bercerai dengan suaminya berbeda halnya dengan talak yang merupakan hak suami untuk bercerai dengan istrinya yang dapat dilakukan dimana saja dia mau dan dalam keadaan bagaimanapun dengan alasan dapat dibenarkan oleh syariat.

Menurut Abdul Rahman al-Jaziri, fasakh adalah putusnya hubungan perkawinan karena adanya sebab-sebab tertentu yang diakui oleh syariat Islam. Fasakh berbeda dengan talak karena talak merupakan hak suami, sedangkan fasakh terjadi melalui putusan hakim setelah terbukti adanya alasan yang sah, seperti cacat pada salah satu pihak, hilangnya suami, tidak diberikannya nafkah, atau adanya kemudaratan yang dialami istri. Oleh karena itu, fasakh merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum Islam terhadap pihak yang dirugikan dalam Perkawinan.[41]

Menurut Muhammad Abu Zahrah, fasakh merupakan salah satu mekanisme yang diberikan syariat untuk menjaga keadilan dalam rumah tangga. Islam tidak hanya memberikan hak talak kepada suami, tetapi juga memberikan jalan keluar kepada istri melalui fasakh apabila suami melalaikan kewajibannya

[41] Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Jilid IV* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003),245-247.

atau melakukan perbuatan yang merugikan istri. Dengan demikian, fasakh menjadi instrumen perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan.[42] Dalam pernikahan fasakh tidak boleh dilakukan harus ada beberapa faktor yang membolehkan melakukan fasakh

1) Suami yang menghilang tanpa kabar.
2) Adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istrinya
3) Ketidak adanya kecocokan antara suami dan istri Salah satu pihak memiliki penyakit yang menghalangi tujuan perkawin seperti HIV
4) Suami tidak memberikan nafkah lahir maupun batin untuk istrinya.[43]

9. Li'an

Li’an menurut bahasa artinya laknat (kutukan) maksudnya adalah kutukan Allah kepada suami dan istri yang saling bermula’anah yang sudah lima kali bersumpah bersedia dilaknat oleh Allah SWT. Lian juga berati menjauhkan suami istri bermula’anah atau bersumpah karena setelah terjadinya li’an mereka mendapatkan dosa dan dijauhkan diantar keduanya dusta dia yang dilaknat Allah SWT lian juga berati menjauhkan suami istri yang bersumpah karena setelah terjadinya li’an mereka mendapat dosa dan dijauhkan diantara keduanya dusata dialah yang dilaknat Allah SWT.

Secara terminologis, li'an adalah sumpah yang dilakukan oleh suami sebanyak empat kali bahwa ia berkata benar mengenai tuduhan zina yang

[42] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), 328.

[43] H.M. Muhamad Syarif Hidayatulloh, Lc., M.A., Muhammad Taufiq, *Fikih Munakahat Dalam Perspektif Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Pustaka Wawasan Ilmu, 2015),230-238.

ditujukan kepada istrinya atau mengenai penolakannya terhadap nasab seorang anak. Pada sumpah kelima, suami menyatakan kesediaannya menerima laknat Allah apabila ia berdusta. Sebagai bentuk pembelaan, istri juga diberikan hak untuk mengucapkan empat kali sumpah bahwa tuduhan suaminya adalah dusta. Pada sumpah kelima, istri menyatakan kesediaannya menerima kemurkaan Allah apabila suaminya benar. Setelah proses tersebut selesai, hakim menjatuhkan putusan yang mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan dan kedua belah pihak tidak dapat rujuk kembali.[44]

Menurut Kamal Mukhtar Li'an adalah: saling menyatakan bahwa bersedia dilaknat Allah setelah mengucapkan persaksian empat kali oleh diri sendiri yang dikuatkan dengan sumpah yang dilakukan oleh suami dan isteri karenasalah satu pihak bersikeras menuduh pihak yang lain melakukan perbuatan zina atau suami tidak mengakui anak yang dikandung atau dilahirkan oleh isterinya sebagai anaknya dan pihak yang lain bersikeras pula menolak tuduhan. [45]

Menurut Abdul Rahman al-Jaziri, li'an merupakan ketentuan khusus yang diberikan syariat Islam kepada suami yang tidak mampu menghadirkan empat orang saksi atas tuduhan zina terhadap istrinya. Apabila tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui sumpah li'an di

[44] Imam Al-Ghozali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan* (Bandung: Karisma, 198),126.
[45] Dr. Mukhlis Lubis, Lc., M.A, Dr. Abdullah M. Nur, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Mukhlisina Revolution Center, 2025),109-112.

hadapan hakim. Setelah li'an dilaksanakan sesuai ketentuan syariat, perkawinan diputus dan suami istri tersebut haram menikah kembali untuk selama-lamanya.[46]

Li'an tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Syariat Islam telah menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar li'an memiliki kekuatan hukum. Syarat-syarat tersebut bertujuan untuk menjaga kehormatan suami, istri, dan anak, sekaligus mencegah terjadinya tuduhan zina tanpa dasar yang jelas. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka li'an tidak dapat dilaksanakan dan perkara diselesaikan melalui ketentuan hukum yang berlaku. Adapun syarat-syarat li'an adalah sebagai berikut.

1. Hubungan Perkawina yang sah Li'an hanya dapat dilakukan oleh suami dan istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut syariat Islam. Tuduhan zina yang diajukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang bukan istrinya tidak termasuk li'an, tetapi termasuk perbuatan *qadzaf* (menuduh zina) yang memiliki ketentuan hukum tersendiri
2. Suami menuduh istrinya berzina atau mengingkari nasab anak**.** Li'an dilakukan apabila suami menuduh istrinya melakukan perbuatan zina atau menolak mengakui anak yang sedang dikandung atau telah dilahirkan istrinya sebagai anak kandungnya. Tuduhan tersebut harus disampaikan secara jelas dan tegas di hadapan hakim
3. Tidak adanya empat orang saksi Dalam hukum Islam, tuduhan zina harus dibuktikan dengan empat orang saksi yang memenuhi syarat. Apabila suami

[46] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2009),76-79.

tidak mampu menghadirkan empat orang saksi, sedangkan ia tetap meyakini kebenaran tuduhannya, maka syariat memberikan jalan keluar melalui li'an.

4. Dilaksanakan dihadap hakim atau pengadilan Pelaksanaan li'an harus dilakukan di hadapan hakim agar proses sumpah berlangsung sesuai ketentuan syariat dan memiliki kekuatan hukum. Hakim juga bertugas menjelaskan akibat hukum li'an kepada kedua belah pihak sebelum sumpah dilaksanakan
5. Sumpah dilakukan sesuai urutan syariat Suami terlebih dahulu mengucapkan empat kali sumpah bahwa tuduhannya benar, kemudian pada sumpah kelima menyatakan kesediaan menerima laknat Allah apabila berdusta. Setelah itu, istri mengucapkan empat kali sumpah bahwa tuduhan suami adalah dusta, kemudian pada sumpah kelima menyatakan kesediaan menerima kemurkaan Allah apabila suaminya benar.[47]

10. Ila’

Ila’ secara bahasa atau dilarang bersumpah, menurut istilah ila’ adalah sumpah suami yang sah talaknya bahwa ia tidak akan menyetubuhi isterinya. Untuk jangka waktu yang ditentukan atau lebih dari empat bulan ila’ merupakan praktik yang dilakukan masyarakat Arab pada masa jahiliyah Di satu sisi, ia masih berstatus sebagai istri sehingga tidak dapat menikah dengan laki-laki lain. Di sisi lain, ia juga tidak memperoleh hak-haknya sebagai seorang istri, terutama hak memperoleh nafkah batin dan kehidupan rumah tangga yang layak. Islam kemudian datang menghapus praktik tersebut dengan menetapkan batas waktu yang jelas sehingga hak-hak perempuan tetap terlindungi

[47] Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2016),116-125.

Untuk jangka waktu yang tidak ditentukan atau lebih dari empat bulan secara historis, ila' merupakan praktik yang dilakukan masyarakat Arab pada masa jahiliyah untuk menghukum istri karena adanya anggapan bahwa kedudukan perempuan, dalam hal ini istri, lebih rendah dibandingkan laki-laki praktek ini dilakukan suami tanpa batas waktu yang mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan dan tiada akhir bagi istri. Ia mempunyai suami namun tidak diberikan hak-haknya sebagai istri, terutama hak untuk mendapat perawatan yang baik.[48]

Syarat-Syarat terjadinya ila' meliputi beberapa hal. Pertama, suami merupakan orang yang sah menjatuhkan talak. Kedua, sumpah diucapkan dengan menyebut nama Allah Swt. atau salah satu sifat-Nya. Ketiga, sumpah ditujukan kepada istri yang masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Keempat, isi sumpah adalah tidak menggauli istri selama empat bulan atau lebih. Kelima, sumpah tersebut dilakukan atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan

Akibat hukum ila' adalah memberikan kesempatan kepada suami selama empat bulan untuk mempertimbangkan kembali sumpahnya. Apabila dalam masa tersebut suami kembali kepada istrinya, maka perkawinan tetap berlangsung dan suami wajib membayar kafarat sumpah. Sebaliknya, apabila suami tetap mempertahankan sumpahnya hingga melewati empat bulan, hakim dapat memerintahkan suami untuk kembali kepada istrinya atau menjatuhkan talak. Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak

[48] Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 488-493.

istri agar tidak berada dalam keadaan terkatung-katung tanpa kepastian status Perkawinan.[49]

11. Zihar

Zhihar menurut Bahasa yang bermakna punggung. Hal ini dikarenakan orang-orang Yahudi mengibaratkan isteri yang digauli sebagai kendaraan yang ditunggangi sehingga mereka melarang menggauli isteri dari belakang karena dapat mengakibatkan lahirnya anak yang cacat zhihar dalam syariat Islam digunakan untuk seluruh anggota tubuh sebagai qiyas dari kata zhihar itu sendiri, Zhihar secara istilah adalah ucapan seorang mukallaf (orang dewasa dan berakal) kepada isterinya bahwa dia sama dengan ibunya. Secara terminologis, zhihar adalah ucapan seorang suami yang menyamakan istrinya dengan perempuan yang haram dinikahi untuk selama-lamanya, terutama ibunya sendiri, dengan maksud mengharamkan hubungan suami istri. Dalam syariat Islam, zhihar tidak menyebabkan putusnya perkawinan sebagaimana talak, tetapi mengakibatkan suami haram menggauli istrinya sampai ia melaksanakan kafarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat. [50]

Pada masa Jahiliah, zhihar dipandang sebagai bentuk talak yang mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan secara permanen. Praktik tersebut sering digunakan oleh laki-laki untuk menyakiti istrinya karena istri tidak lagi memperoleh hak sebagai istri, tetapi juga tidak bebas untuk menikah dengan laki-laki lain. Setelah Islam datang, praktik tersebut dihapus. Syariat Islam menetapkan bahwa zhihar bukan merupakan talak, melainkan perbuatan yang

[49] Ahmad Habib Dairobi and Muhammad Amar Adly, "Perceraian Dalam Fiqh Mazhab Dan Sistem Peradilan," *JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT* 3, no. 2 (2026): 73–88.

[50] Abdul Ghofar EM, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001),379.

dilarang dan hanya dapat diselesaikan dengan membayar kafarat sebelum suami kembali menggauli istrinya. [51]

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa zhihar hanya mempersamakan isteri dengan ibu saja seperti yang termaktub dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul sehingga mempersamakan isteri dengan wanita muharramat selain ibu belum dikatakan zhihar sedangkan menyamakan isteri dengan ibu atau muharramat untuk suatu penghormatan atau untuk suatu penghormatan atau ungkapan kasih sayang tidak dikatakan zhihar namun perbuatan tersebut dibenci, Zhihar di zaman Jahiliyah berarti talak namun ketika Islam datang, hukum zhihar yang berarti talak tersebut dihapus dan menggantikan zhihar ini sebagai penyebab haramnya seorang isteri bagi suaminya, namun tidak menetapkan sebagai talak sebagaimana yang berlaku di zaman Jahiliyah sehingga suaminya hanya diwajibkan untuk membayar kafarah terlebih dahulu ketika ingin menggauli isterinya kembali.[52]

Adapun rukun zhihar meliputi adanya suami sebagai pihak yang mengucapkan zhihar, istri sebagai objek zhihar, perempuan yang dijadikan objek perbandingan yang termasuk mahram, serta adanya lafaz zhihar yang menunjukkan persamaan antara istri dengan perempuan yang haram dinikahi. Selain itu, suami yang melakukan zhihar harus merupakan orang yang baligh, berakal, dan mengucapkan zhihar dengan kesadaran sendiri tanpa adanya paksaanAkibat hukum zhihar adalah suami haram menggauli istrinya sampai ia membayar kafarat. Kafarat zhihar dilakukan secara berurutan, yaitu

[51] Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017),145-147.
[52] Hendri Kusmidi, "Konsep Zihar Dan Implikasi Hukumnya Dalam Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 3, no. 2 (2018,89-94).

memerdekakan seorang budak. Apabila tidak mampu, maka wajib berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Jika masih tidak mampu, maka wajib memberi makan enam puluh orang miskin. Setelah kafarat tersebut dilaksanakan, suami diperbolehkan kembali menjalankan hubungan suami istri sebagaimana mestinya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam mengedepankan penyelesaian yang adil tanpa harus mengakhiri ikatan perkawinan.[53]

D. Pengertian Perceraian Dalam Hukum Positif Indonesia Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Pengertian Perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak, dan apabila upaya tersebut tidak berhasil. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus melalui prosedur hukum yang telah ditetapkan agar tetap menjamin adanya perlindungan terhadap para pihak yang berperkara.[54]

Secara yuridis, perceraian dipahami sebagai berakhirnya ikatan suami istri berdasarkan putusan pengadilan yang dijatuhkan atas alasan-alasan yang sah menurut hukum. Kehendak salah satu pihak saja tidak cukup untuk memutuskan perkawinan, sebab harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa rumah tangga telah

---

[53] Nasrudin, *Fiqh Munakaha* (Bandar LampungCv. TeaMsBarokah: Cv. Teams Barokah,2015),25-32.

[54] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 Ayat (1) Dan (2).*

mengalami keretakan yang serius dan tidak lagi terdapat harapan untuk hidup rukun kembali. Oleh karena itu, hukum perkawinan di Indonesia menempatkan perceraian sebagai upaya terakhir setelah berbagai cara perdamaian tidak berhasil ditempuh.

Selain itu perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menimbulkan akibat hukum terhadap suami, istri, anak, dan harta bersama. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian bukan hanya berakibat pada putusnya hubungan perkawinan secara personal, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap hubungan keperdataan para pihak. Dengan demikian, pengaturan perceraian dalam undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan hak dan kewajiban setelah perkawinan berakhir.[55]

2. Pengertian Perceraian Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan antara suami dan istri yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam dan melalui prosedur yang telah ditetapkan. Dalam KHI, perceraian tidak dipahami sebagai tindakan yang dapat dilakukan secara bebas, melainkan sebagai peristiwa hukum yang hanya dapat terjadi setelah adanya alasan yang sah dan diputuskan oleh pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KHI menempatkan perceraian sebagai langkah terakhir ketika rumah tangga sudah tidak dapat lagi dipertahankan secara baik.

Secara substansial, KHI menegaskan bahwa perkawinan dapat putus

[55] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2017),104.

karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Dari ketentuan tersebut, perceraian diposisikan sebagai salah satu sebab berakhirnya hubungan perkawinan yang memiliki akibat hukum terhadap suami, istri, anak, dan harta bersama. Dengan demikian, perceraian dalam KHI tidak hanya dipandang sebagai berakhirnya ikatan lahir batin antara suami dan istri, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan konsekuensi tertentu bagi para pihak yang bersangkutan.

Di samping itu, KHI mengatur alasan-alasan perceraian secara lebih terperinci agar tidak terjadi penyalahgunaan hak dalam mengajukan perceraian. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, perceraian menurut KHI harus dipahami sebagai upaya hukum yang dibenarkan apabila kehidupan perkawinan sudah tidak memungkinkan untuk dipertahankan lagi, dan bukan sebagai pilihan yang ditempuh tanpa dasar yang kuat.[56]

E. Dasar Hukum Perceraian Dalam Hukum Positif Indonesia

1. Dasar hukum perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dasar hukum perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian dipandang sebagai jalan terakhir apabila perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Selain itu, perceraian hanya

[56] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006),208-210.

dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil dilakukan.Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. .[57]

Dengan demikian, perceraian tidak didasarkan pada kehendak sepihak, melainkan harus melalui pemeriksaan pengadilan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan nasional menempatkan perceraian dalam kerangka hukum yang ketat untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak para pihak Pengaturan ini juga menunjukkan bahwa perceraian tidak dipandang sebagai pilihan yang mudah ditempuh, melainkan sebagai solusi hukum terakhir apabila perdamaian sudah tidak mungkin lagi diwujudkan. [58]

2. Dasar Hukum Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan dasar hukum yang mengatur kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara bagi umat Islam, termasuk perkara perkawinan dan perceraian. Undang-undang ini menegaskan bahwa perceraian bagi pasangan beragama Islam harus diperiksa dan diputus melalui Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Dengan adanya pengaturan tersebut, penyelesaian perkara perceraian memperoleh kepastian hukum dan dilakukan secara tertib melalui lembaga peradilan yang berwenang. Hal ini

[57] Nurhadi, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah," *UIR Law Review* 2, no. 2 (2018), 414-415.

[58] Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993),15-16.

menunjukkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui proses hukum yang ditetapkan dalam sistem peradilan agama di Indonesia[59]

3. Dasar Hukum Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dasar hukum perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perceraian merupakan perbuatan hukum yang tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh suami atau istri. KHI menempatkan perceraian sebagai jalan terakhir apabila upaya perdamaian tidak lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia menghendaki agar perceraian dilakukan secara tertib, teratur, dan melalui lembaga peradilan yang berwenang.Dalam KHI, perceraian diatur dalam ketentuan yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu, KHI juga mengatur alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian, sehingga perceraian tidak semata-mata didasarkan pada keinginan pribadi, melainkan harus didukung oleh alasan yang sah menurut hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian dalam perspektif KHI memiliki landasan normatif yang jelas dan tidak bertentangan dengan asas kepastian hukumPengaturan ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan para pihak, melindungi hak suami istri, serta memberikan kepastian hukum bagi anak dan akibat hukum lainnya yang timbul setelah perceraian. Oleh karena itu, KHI menjadi dasar penting dalam memahami

[59] Republic of Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 1989),12-13.

perceraian bagi pasangan yang beragama Islam dalam sistem hukum Indonesia.[60]

F. Alasan-Alasan Perceraian Menurut Hukum Positif Indonesia

1. Alasan-alasan perceraian menurut Undang-Uundang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang sah dan cukup sehingga suami istri tidak dapat lagi hidup rukun. Ketentuan ini menegaskan bahwa perceraian ditempatkan sebagai jalan terakhir setelah rumah tangga benar-benar tidak dapat dipertahankan.Alasan-alasan perceraian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, antara lain salah satu pihak berbuat zina, mabuk, penjudi, meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin, dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih, melakukan kekejaman, menderita cacat atau penyakit yang menghalangi kewajiban perkawinan, serta terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa harapan hidup rukun kembali.Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perceraian hanya dapat diajukan apabila benar-benar terdapat keadaan yang mengganggu kelangsungan rumah tangga, sehingga bertujuan menjaga keutuhan keluarga dan mencegah perceraian dilakukan secara sewenang-wenang.[61]

2. Alasan-alasan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

---

[60] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Pustaka Pelajar, Jakarta, 2003), 206.

[61] Annalisa, Yahanan Muhammad Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),48-50.

Alasan-alasan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan penjabaran lebih rinci dari ketentuan perceraian dalam hukum perkawinan nasional. KHI menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup dan dibuktikan di depan pengadilan, sehingga perceraian dipahami sebagai jalan terakhir ketika rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Pasal 116 KHI mengatur beberapa alasan perceraian, antara lain salah satu pihak berbuat zina, mabuk, penjudi, meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih, melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, menderita cacat atau penyakit yang menghalangi kewajiban perkawinan, serta terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa harapan hidup rukun kembali. Selain itu, KHI juga mengakui alasan perceraian karena pelanggaran taklik talak dan peralihan agama. alasan-alasan perceraian dalam KHI menunjukkan bahwa perceraian hanya dapat diajukan apabila terdapat keadaan yang benar-benar mengganggu kelangsungan rumah tangga dan telah diperiksa secara hukum oleh pengadilan.[62]

3. Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia

1. Pengertian Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan merupakan berakhirnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sebelumnya dibentuk melalui suatu perkawinan yang sah.

[62] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2005),147-151.

Dalam hukum positif Indonesia, putusnya perkawinan diatur secara jelas untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan. Pengaturan tersebut penting karena berakhirnya perkawinan tidak hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap anak, harta bersama, serta hak dan kewajiban para pihak.Secara umum, hukum positif Indonesia mengenal tiga sebab putusnya perkawinan, yaitu karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Perkawinan putus karena kematian apabila salah satu suami atau istri meninggal dunia, sehingga ikatan perkawinan berakhir dengan sendirinya. [63]

Perceraian bisa terjadi apabila perkawinan diputus berdasarkan alasan yang sah menurut hukum dan diputus melalui pengadilan. Adapun putusan pengadilan dapat menjadi sebab putusnya perkawinan dalam keadaan tertentu, seperti pembatalan perkawinan yang ditetapkan oleh hakim.Dari ketiga sebab tersebut, perceraian merupakan bentuk putusnya perkawinan yang paling relevan dengan pembahasan penelitian ini. Hal ini disebabkan perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang luas dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, perceraian dalam hukum positif Indonesia dipandang sebagai jalan terakhir apabila upaya perdamaian sudah tidak dapat diwujudkan lagi perceraian merupakan bentuk putusnya perkawinan yang paling relevan dengan pembahasan penelitian ini. Hal ini disebabkan perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang luas dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, perceraian dalam

[63] Abdul Manan, *Op. Cit.*, hal. 159.

hukum positif Indonesia dipandang sebagai jalan terakhir apabila upaya perdamaian sudah tidak dapat diwujudkan lagi.[64]

2. **Dasar Hukum Putusnya Perkawinan**

Dasar hukum putusnya perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menegaskan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa berakhirnya perkawinan harus memiliki dasar hukum yang jelas agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak.Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengaturan mengenai putusnya perkawinan juga diperkuat oleh peraturan pelaksana dan ketentuan lain yang berlaku, termasuk Kompilasi Hukum Islam bagi mereka yang beragama Islam. Dengan demikian, putusnya perkawinan tidak hanya diatur sebagai berakhirnya hubungan suami istri, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan akibat terhadap hak dan kewajiban para pihak.[65]

3. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan

Dalam hukum positif Indonesia, putusnya perkawinan dapat terjadi karena tiga bentuk, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian terjadi apabila salah satu suami atau istri meninggal dunia, sehingga hubungan perkawinan berakhir dengan sendirinya. Perceraian

[64] R Sarjono, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 1999),26-30.

[65] Kasman Bakry, Zulfiah Sam, and Jihan Vivianti Usman, "Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41): The Termination of Marriage and Its Consequnces in Fikih Munakahat (Analysis Study of Law No. 1 of 1974 Articles 38-41)," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): 213–216.

merupakan putusnya perkawinan yang terjadi melalui proses hukum di pengadilan berdasarkan alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.Adapun putusnya perkawinan karena putusan pengadilan dapat terjadi dalam keadaan tertentu, misalnya pembatalan perkawinan yang diputus oleh hakim. Ketiga bentuk putusnya perkawinan tersebut menunjukkan bahwa berakhirnya ikatan suami istri harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dari ketiga bentuk tersebut, perceraian merupakan bentuk yang paling relevan dalam karena menimbulkan akibat hukum yang lebih luas terhadap status para pihak, anak, dan harta bersama.[66]

[66] Dadang Jaya dan Hamdan Firmansyah, *Fikih Munakahat Sekupu Dalam Pernikahan* (Bandung: PT Arr Rad Pratama, 2024), 111-115..

BAB III

Pengadilan Agama Padang Panjang

A. Sejarah Pengadilan Agama Padang

Pengadilan Agama Padang Panjang berdiri sejak tanggal 1 Juli 1958 dengan nama Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura, serta Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang. Pada awal berdirinya, lembaga ini berkantor menumpang di Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang selama dua tahun, kemudian berpindah ke rumah kontrakan di daerah Bukit Surungan, dan selanjutnya pada tahun 1963 pindah lagi ke dekat Pengadilan Negeri yang sekarang dikenal sebagai Komplek Balai Kota.[67]

Seiring perkembangan kebutuhan pelayanan hukum bagi masyarakat, pada tanggal 10 Juli 1984 Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang menempati gedung baru yang lebih representatif di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Padang Panjang. Gedung tersebut diberi nama Kantor Balai Sidang Pengadilan Agama Padang Panjang dan diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang mewakili Direktur Pembinaan Peradilan Agama. Selanjutnya, karena perkembangan Kota Padang Panjang dan kondisi gedung yang sudah tidak memadai lagi, pada tahun 2006 dibangun gedung kantor baru melalui DIPA

[67] Pengadilan Agama Padang Panjang, Sejarah Pengadilan Agama Padang Panjang, https://www.pa-padangpanjang.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan, Diakses 7 Juli 2026.

Pengadilan Agama Padang Panjang yang berlokasi di Jalan H. Agus Salim, dan mulai ditempati pada awal Juli 2008. Gedung baru ini kemudian diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada Desember 2009 di Pontianak.[68]

Secara yurisdiksi, Pengadilan Agama Padang Panjang meliputi wilayah Kota Padang Panjang serta beberapa kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, yaitu Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh, dan Kecamatan Batipuh Selatan. Wilayah tersebut menjadi daerah kewenangan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang perkawinan dan kewarisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[69]

B. Letak Geografis dan Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Padang Panjang

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Padang Panjang

Letak geografis Pengadilan Agama Padang Panjang berada di Jl. H. Agus Salim No. 04, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dengan kode pos 27128. Secara geografis, lokasi tersebut berada pada kawasan yang strategis karena terletak di pusat kota dan memiliki akses yang cukup mudah dijangkau oleh masyarakat pencari keadilan. Keberadaan Pengadilan Agama Padang Panjang pada lokasi yang demikian memberikan kemudahan bagi para pihak yang berperkara, baik dalam proses pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, maupun dalam menghadiri persidangan. Selain itu, letak yang mudah diakses juga mendukung

[68] *Ibid*.
[69] *Ibid*

efektivitas pelayanan peradilan agama kepada masyarakat yang berada dalam wilayah yurisdiksinya. Dengan demikian, posisi geografis Pengadilan Agama Padang Panjang memiliki peranan penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan.[70]

2. Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Padang Panjang

Wilayah yuridis Pengadilan Agama Padang Panjang meliputi Kota Padang Panjang yang terdiri atas dua kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur. Selain itu, wilayah hukumnya juga mencakup tiga kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, yakni Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh, dan Kecamatan Batipuh Selatan. Dengan cakupan wilayah tersebut, Pengadilan Agama Padang Panjang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di bidang perdata Islam yang diajukan oleh masyarakat yang berdomisili dalam wilayah yurisdiksinya. Kewenangan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi peradilan agama dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat muslim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cakupan wilayah hukum yang meliputi lebih dari satu wilayah administratif menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Padang Panjang memegang peranan penting dalam menjamin akses masyarakat terhadap keadilan, khususnya dalam perkara-perkara yang menjadi kompetensi absolut peradilan agama. Dalam konteks pelayanan peradilan, keberadaan wilayah yurisdiksi yang jelas sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui lembaga peradilan yang berwenang

[70] *Pengadilan Agama Padang Panjang, "Alamat & Kontak Pengadilan," Situs Resmi Pengadilan Agama Padang Panjang,* https://www.pa-padangpanjang.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan *Diakses 8 Juli 2026.*

menangani perkaranya. Oleh karena itu, wilayah yuridis Pengadilan Agama Padang Panjang tidak hanya menjadi batas kewenangan formal, tetapi juga merupakan dasar bagi efektivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi peradilan agama di daerah tersebut.[71]

C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padang Panjang

1. Nama Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang

Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai salah satu lembaga peradilan agama di lingkungan Peradilan Agama telah dipimpin oleh sejumlah ketua yang berbeda sejak pertama kali berdiri hingga saat ini. Setiap ketua memiliki masa jabatan yang menunjukkan dinamika kepemimpinan dalam perjalanan kelembagaan pengadilan tersebut. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan kepemimpinan di Pengadilan Agama Padang Panjang, berikut disajikan tabel nama-nama ketua beserta masa jabatannya.[72]

Tabel 3.1 Nama Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Dari 1958-2024.

No.	Nama Lengkap	Masa Jabatan
1	Tuangku Munaf Parit Panjang	1958 – 1962
2	H. Ilyas Hatta	1962 – 1965
3	H. Syarbaini	1965 – 1972
4	Agus Dt. Gamiak	1972 – 1983
5	Alizar Ilyas	1983 – 1987

[71] *Pengadilan Agama Padang Panjang, "Wilayah Yurisdiksi," Situs Resmi Pengadilan Agama Padang Panjang*, https://www.pa-padangpanjang.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan Diakses Pada 8 Juli 2026.

[72] *Pengadilan Agama Padang Panjang, "Profil Pengadilan," Situs Resmi Pengadilan Agama Padang Panjang*, https://www.pa-padangpanjang.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan Diakses Pada 7 Juli 2026.

No.	Nama Lengkap	Masa Jabatan
6	Kamilun Anwar	1987 – 2000
7	Drs. Syafruddin Ahmad	2000 – 2001 2006 – 2007
8	Drs. M. Taufiq HZ, M.H.I.	2001 – 2005
9	Drs. H. Marwan AM, M.H.I.	2005 – 2006
10	Drs. H. M. Syamri Adnan, S.H., M.H.I.	2007 – 2010
11	Drs. Syamsul Bahri, S.H.	2010 – 2014
12	Dra. Asmidar	2014 – 2016
13	Dra. Elvia Darwati	2016
14	Dra. Maardhiyah M. Hasan, M.H.	2016 – 2018
15	Mursyida, S.Ag., M.H.	2018 – 2020
16	Nurhema, M.Ag.	2020 – 2021
17	Ariefarahmy, S.H.I., M.A.	2021 – 2022
18	Zakiyah Ulya, S.H.I.	2022 – 2024

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa sejak berdirinya Pengadilan Agama Padang Panjang pada tahun 1958 hingga sekarang, lembaga ini telah dipimpin oleh beberapa ketua yang berbeda. Pergantian pimpinan menunjukkan adanya kesinambungan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengadilan dari masa ke masa. Setiap ketua yang pernah menjabat memiliki peran dalam mengarahkan pelaksanaan administrasi dan pelayanan peradilan, sehingga perkembangan lembaga dapat terus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun masa jabatan para ketua tersebut mencerminkan perjalanan

historis Pengadilan Agama Padang Panjang dalam menjalankan fungsi yudisialnya di tengah masyarakat. [73]

2. Struktur Organisai dan Jabatan Pengadilan Agama Padang Panjang

Pengadilan Agama memiliki struktur organisasi yang terdiri atas unsur pimpinan, kepaniteraan, dan kesekretariatan. Setiap jabatan memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam mendukung pelaksanaan tugas peradilan dan pelayanan administrasi. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut disajikan tabel struktur organisasi dan jabatan pada Pengadilan Agama.

Tabel 3.2 Nama Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Dari 1958-2024.

Jabatan / Unit Kerja	**Nama Pejabat / Staf**
PIMPINAN	
Ketua	Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.
Wakil Ketua	Basmawati Amriza, S.H., M.H.
HAKIM	
Hakim	Mirfazul Azmi, S.H.I., M.H.
Hakim	Fanny Fonadia, S.H.
KEPANITERAAN	
Panitera	Husna Hayati, S.H., M.H.
Panitera Muda Hukum	Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.
Klerek-Analis Perkara Peradilan	Slamet Arif Maulana, S.H.
	Divani Fajria Hadi, S.H.

[73] *Pengadilan Agama Padang Panjang, 'Daftar Nama Mantan Pimpinan,' Situs Resmi Pengadilan Agama Padang Panjang*, https://www.pa-padangpanjang.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan Diakses Pada 1Juli 2026.

Jabatan / Unit Kerja	**Nama Pejabat / Staf**
	Annisa Kintania, A.Md.
Penata Layanan Operasional	Rahmad Syadiki, S.H.
Panitera Muda Gugatan	Wenny Oktavia, S.H.I., M.H**.**
Analis Perkara Peradilan	Aziz Asyraf, S.H.
	Irham Afrimoon, S.H.
Penata Layanan Operasional	Linda Elsidis, S.H.
Panitera Muda Permohonan	Asri, S.H.I.
Dokumentasi Hukum	Anggun Dewi Utami, A.Md.A.B.
	Yeni, S.H.I.
	Mifta Hurrizki
KESEKRETARIATAN	
Sekretaris	Suryarisman, S.Ag.
Kasubbag PTIP	-
Pranata Komputer Ahli Pertama	Annisa Dwi Nindi, S.Kom.
Penata Layanan Operasional	Ronaldo Bahri, S.E.
Kasubbag Perencanaan dan Ortala	-
Penata Layanan Operasional	Jufridwan Ramadhan, S.E.
	Amizar, S.H.
Kasubbag Umum dan Keuangan	Hasnur Rafiq, S.Kom.
Penata Layanan Operasional	Muhamad Hadi, S.H.
Arsiparis Terampil / Pelaksana	R.A. Fadillah Ariyani, A.Md.
	Hilmi Umniya Fadhila, A.Md.A.B.
Juru Sita	Salman

Jabatan / Unit Kerja	Nama Pejabat / Staf
Juru Sita Pengganti	Wahyu sari, A.Md.
	Suci Fitri Insani, A.Md.
	Nisa Hundani Nabila, A.Md.A.B

Susunan jabatan dan unit kerja pada tabel tersebut menunjukkan struktur organisasi Pengadilan Agama yang terdiri atas unsur pimpinan, kepaniteraan, dan kesekretariatan. Masing-masing unsur memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, tetapi saling mendukung dalam pelaksanaan administrasi perkara maupun administrasi umum. Dengan fektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada unsur pimpinan, Ketua dan Wakil Ketua bertugas memimpin serta mengoordinasikan penyelenggaraan peradilan. Hakim berwenang memeriksa dan memutus perkara. Sementara itu, unsur kepapembagian tugas yang jelas, pelaksanaan pelayanan peradilan dapat berjalan secara eniteraan dan kesekretariatan berperan dalam administrasi perkara, pelayanan persidangan, serta pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan sarana prasarana.[74]

D. Data Perceraian Pengadilan Padang Panjang 2021-2025.

Data perceraian di Pengadilan Agama Padang Panjang tahun 2021–2025 menunjukkan perkembangan jumlah perkara perceraian yang ditangani oleh pengadilan dalam kurun waktu tersebut. Data ini disajikan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat perceraian serta menjadi dasar dalam menganalisis kecenderungan perkara perceraian yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan

[74] *Pengadilan Agama Padang Panjang, "Layanan Publik," Situs Resmi Pengadilan Agama Padang Panjang, https://www.pa-padangpanjang.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan Diakses Pada 5 Juli 2026.*

Agama Padang Panjang.

1. Perkara masuk selama tahun 2021 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

Pengadilan Agama Padang Panjang menerima berbagai jenis perkara sepanjang tahun 2021. Data perkara masuk tersebut menunjukkan variasi jenis perkara, jumlah masing-masing, serta status penyelesaiannya hingga akhir periode pelaporan. Untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur mengenai beban perkara dan kinerja penyelesaian, disajikan tabel yang merangkum jumlah perkara masuk, jumlah perkara yang telah diputus, serta sisa perkara berdasarkan klasifikasi jenis perkara pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Padang Panjang. untuk memudahkan analisis kuantitatif terhadap distribusi perkara, evaluasi efisiensi penanganan perkara, serta identifikasi jenis perkara yang membutuhkan perhatian kebijakan atau peningkatan kapasitas layanan.

Tabel 3.3 Perkara masuk selama tahun 2021 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara Diputus	Sisa Perkara	Keterangan
1	Izin Poligami	-	-	-	-	-
2	Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-	-
3	Cerai Talak	-	89	88	1	-
4	Cerai Gugat	-	243	240	3	-
5	Penguasaan Anak	-	2	2	-	-

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara Diputus	Sisa Perkara	Keterangan
6	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	1	1	-	-
7	Isbat Nikah	-	22	22	-	-
8	Dispensasi Kawin	-	21	21	-	-
9	Wali Adhal	-	2	2	-	-
10	Penetapan Ahli Waris	-	2	2	-	-
11	Lain-lain	-	1	1	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**383**	**379**	**4**	**-**

Tabel tersebut menunjukkan 383 perkara masuk di Pengadilan Agama Padang Panjang pada periode pelaporan, dengan 379 perkara diputus dan 4 perkara masih dalam proses. Mayoritas adalah Cerai Gugat (243 masuk; 240 diputus) dan Cerai Talak (89 masuk; 88 diputus). Perkara lain (mis. Isbat Nikah 22, Dispensasi Kawin 21, serta beberapa kasus penguasaan anak, wali adhal, penetapan ahli waris, pencabutan kekuasaan wali, dan lain-lain) jumlahnya kecil dan sebagian besar telah diputus. Tingkat penyelesaian keseluruhan tinggi (99%).[75]

2. Perkara masuk selama tahun 2022pada Pengadilan Agama Padang Panjang

Pengadilan Agama Padang Panjang menerima berbagai jenis perkara

[75] Pengadilan Agama Kelas II A, *"Laporan Pelaksanaan Kegiatan (2021)* https://repository.karyailmiah.trisakti.ac.id/documents/repository/laporan-kegiatan_yenny-laporan-pkm-nagrak-2021.pdf.

sepanjang tahun 2022. Data perkara masuk tersebut menunjukkan variasi jenis perkara, jumlah masing-masing, serta status penyelesaiannya hingga akhir periode pelaporan. Untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur mengenai beban perkara dan kinerja penyelesaian, disajikan tabel yang merangkum jumlah perkara masuk, jumlah perkara yang telah diputus, serta sisa perkara berdasarkan klasifikasi jenis perkara pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Padang Panjang. untuk memudahkan analisis kuantitatif terhadap distribusi perkara, evaluasi efisiensi penanganan perkara, serta identifikasi jenis perkara yang membutuhkan perhatian kebijakan atau peningkatan kapasitas layanan.

Tabel 3.4 Perkara masuk selama tahun 2022 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Keterangan
1	Izin Poligami	-	1	1	-	-
2	Penguasaan Anak	-	1	1	-	-
3	Harta Bersama	-	1	1	-	-
4	Cerai Talak	-	84	84	-	-
5	Cerai Gugat	3	247	247	4	-
6	Itsbath Nikah Kontensius	-	5	5	-	-
7	Perwalian	-	2	2	-	-

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Keterangan
8	Lain-lain	-	2	2	-	-
9	Isbat Nikah	-	22	22	-	-
10	Dispensasi Kawin	-	7	7	-	-
11	Wali Adhal	-	2	2	-	-
12	Penetapan Ahli Waris	-	1	1	-	-
13	Asal Usul Anak	-	1	1	-	-
	Jumlah	**4**	**376**	**376**	**4**	-

Tabel berikut menyajikan data perkara yang masuk, diputus, dan sisa perkara pada Pengadilan Agama Padang Panjang. Data tersebut memberikan gambaran mengenai jenis-jenis perkara yang ditangani selama periode penelitian, terutama perkara perceraian yang menjadi fokus dalam pembahasan ini.Dapat diketahui bahwa perkara perceraian merupakan salah satu perkara yang paling banyak ditangani oleh Pengadilan Agama Padang Panjang. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian masih menjadi persoalan yang cukup menonjol dalam kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan penyelesaian yang tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. [76]

3. Perkara masuk selama tahun 2023 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

[76] Pengadilan Agama Kelas II A, "*Laporan Pelaksanaan Kegiatan* (2022), https://repository.karyailmiah.trisakti.ac.id/documents/repository/laporan-kegiatan_yenny-laporan-pkm-nagrak-2022.pdf.

Pengadilan Agama Padang Panjang menerima berbagai jenis perkara sepanjang tahun 2023. Data perkara masuk tersebut menunjukkan variasi jenis perkara, jumlah masing-masing perkara, serta status penyelesaiannya hingga akhir periode pelaporan. Untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur mengenai beban perkara dan kinerja penyelesaian, disajikan tabel yang merangkum jumlah perkara masuk, jumlah perkara yang telah diputus, serta sisa perkara berdasarkan klasifikasi jenis perkara pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Padang Panjang. Data ini juga dimaksudkan untuk memudahkan analisis kuantitatif terhadap distribusi perkara, evaluasi efisiensi penanganan perkara, serta identifikasi jenis perkara yang memerlukan perhatian lebih dalam pelaksanaannya.

Tabel 3.5 Perkara masuk selama tahun 2023 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara Diputus	Sisa Perkara	Keterangan
1	Izin Poligami	-	-	-	-	-
2	Penguasaan Anak	-	1	1	-	-
3	Harta Bersama	-	1	1	-	-

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara Diputus	Sisa Perkara	Keterangan
4	Cerai Talak	-	70	68	2	-
5	Cerai Gugat	4	241	240	5	-
6	Isbat Nikah Kontensius	-	3	3	-	-
7	Perwalian	-	4	4	-	-
8	Lain-lain	-	1	1	-	-
9	Isbat Nikah	-	36	36	-	-
10	Dispensasi Kawin	-	20	20	-	-
11	Wali Adhal	-	2	2	-	-
12	Penetapan Ahli Waris	-	6	6	-	-
13	Asal Usul Anak	-	-	-	-	-
14	Ekonomi Syariah	-	2	2	-	-

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara Diputus	Sisa Perkara	Keterangan
Jumlah	**-**	**4**	**387**	**384**	**7**	**-**

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2023 Pengadilan Agama Padang Panjang menangani 376 perkara masuk dan seluruhnya telah diputus, dengan sisa perkara sebanyak 4 perkara. Dari seluruh jenis perkara yang diterima, cerai gugat merupakan perkara yang paling dominan, yaitu sebanyak 247 perkara, disusul cerai talak sebanyak 84 perkara. Data ini menunjukkan bahwa perkara perceraian masih menjadi perkara yang paling banyak ditangani di Pengadilan Agama Padang Panjang. Data tersebut juga memperlihatkan bahwa Pengadilan Agama Padang Panjang telah melaksanakan penyelesaian perkara secara cukup optimal, meskipun perkara perceraian tetap mendominasi dibandingkan jenis perkara.[77]

4. Perkara masuk selama tahun 2024 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

Pengadilan Agama Padang Panjang menerima berbagai jenis perkara sepanjang tahun 2024. Data perkara masuk tersebut menunjukkan variasi jenis perkara, jumlah masing-masing perkara, serta status penyelesaiannya hingga akhir periode pelaporan. Untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur mengenai beban perkara dan kinerja penyelesaian, disajikan tabel yang merangkum jumlah

[77] Pengadilan Agama Kelas II A, *"Laporan Pelaksanaan Kegiatan (2023),* https://repository.karyailmiah.trisakti.ac.id/documents/repository/laporan-kegiatan_yenny-laporan-pkm-nagrak-2023.pdf.

perkara masuk, jumlah perkara yang telah diputus, serta sisa perkara berdasarkan klasifikasi jenis perkara pada tahun 2024 di Pengadilan Agama Padang Panjang. Data ini juga dimaksudkan untuk memudahkan analisis kuantitatif terhadap distribusi perkara, evaluasi efisiensi penanganan perkara, serta identifikasi jenis perkara yang memerlukan perhatian lebih dalam pelaksanaannya.

Tabel 3.6 Perkara masuk selama tahun 2024 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara Diputus	Sisa Perkara	Keterangan
1	Izin Poligami	-	-	-	-	-
2	Penguasaan Anak	-	-	-	-	-
3	Harta Bersama	-	3	3	-	-
4	Cerai Talak	2	65	65	2	-
5	Cerai Gugat	5	197	193	9	-
6	Isbat Nikah Kontensius	-	3	3	-	-
7	Perwalian	-	3	3	-	-
8	Lain-lain	-	1	1	-	-
9	Isbat Nikah	-	19	19	-	-
10	Dispensasi Kawin	-	15	15	-	-
11	Wali Adhal	-	3	3	-	-
12	Penetapan	-	6	6	-	-

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara Diputus	Sisa Perkara	Keterangan
	Ahli Waris					
13	Asal Usul Anak	-	1	1	-	-
14	Ekonomi Syariah	-	-	-	-	-
15	Kewarisan	-	6	3	3	-
16	Wasiat	-	1	1	-	-
Jumlah	**-**	**7**	**323**	**316**	**14**	**-**

Pengadilan Agama Padang Panjang pada tahun 2024 menerima berbagai jenis perkara dengan jumlah yang bervariasi. Dari seluruh perkara yang masuk, perkara perceraian masih mendominasi, khususnya cerai gugat dan cerai talak. Hal ini menunjukkan bahwa perkara perceraian masih menjadi perkara yang paling banyak ditangani di Pengadilan Agama Padang Panjang, disamping perkara lain seperti isbat nikah, dispensasi kawin, perwalian, dan penetapan ahli waris.[78]

5. Perkara masuk selama tahun 2025 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

Pengadilan Agama Padang Panjang menerima berbagai jenis perkara sepanjang tahun 2025. Data perkara masuk tersebut menunjukkan variasi jenis perkara, jumlah masing-masing perkara, serta status penyelesaiannya hingga akhir periode pelaporan. Untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur mengenai beban perkara dan kinerja penyelesaian, disajikan tabel yang merangkum jumlah

[78] Pengadilan Agama Kelas II A "*Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2024*,(2024), https://repository.karyailmiah.trisakti.ac.id/documents/repository/laporan-kegiatan_yenny-laporan-pkm-nagrak-2024.pdf.

perkara masuk, jumlah perkara yang telah diputus, serta sisa perkara berdasarkan klasifikasi jenis perkara pada tahun 2024 di Pengadilan Agama Padang Panjang. Data ini juga dimaksudkan untuk memudahkan analisis kuantitatif terhadap distribusi perkara, evaluasi efisiensi penanganan perkara, serta identifikasi jenis perkara yang memerlukan perhatian lebih dalam pelaksanaannya.

Tabel 3.7 Perkara masuk selama tahun 2025 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara Diputus	Sisa Perkara	Keterangan
1	Izin Poligami	-	-	-	-	-
2	Penguasaan Anak	-	1	1	-	-
3	Harta Bersama	-	3	3	-	-
4	Cerai Talak	2	60	57	5	-
5	Cerai Gugat	5	254	249	14	-
6	Isbat Nikah Kontensius	-	2	2	-	-
7	Perwalian	-	5	5	-	-
8	Lain-lain	-	1	1	-	-
9	Isbat Nikah	-	13	13	-	-
10	Dispensasi Kawin	-	15	15	-	-
11	Wali Adhal	-	3	3	-	-
12	Penetapan	-	6	6	-	-

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara Diputus	Sisa Perkara	Keterangan
	Ahli Waris					
13	Asal Usul Anak	-	1	1	-	-
14	Ekonomi Syariah	-	-	-	-	-
15	Kewarisan	-	6	3	3	-
16	Wasiat	-	7	7	-	-
Jumlah	**-**	**7**	**364**	**357**	**21**	**-**

Pengadilan Agama Padang Panjang pada tahun 2025 menerima berbagai jenis perkara dengan jumlah yang bervariasi. Data perkara masuk tersebut menunjukkan jenis perkara yang ditangani, jumlah masing-masing perkara, serta status penyelesaiannya hingga akhir periode pelaporan. Untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur mengenai beban perkara dan kinerja penyelesaian, disajikan tabel yang memuat jumlah perkara masuk, perkara yang diputus, serta sisa perkara berdasarkan klasifikasi jenis perkara pada tahun 2025 di Pengadilan Agama Padang Panjang. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pada tahun 2025 perkara perceraian masih mendominasi, terutama cerai gugat sebanyak 254 perkara dan cerai talak sebanyak 60 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa perkara perceraian tetap menjadi perkara yang paling banyak ditangani oleh Pengadilan Agama Padang Panjang dibandingkan dengan jenis

perkara lainnya.[79]

[79] Pengadilan Agama Kelas II A "*Laporan Pelaksanaan Kegiatan*,(2025), https://repository.karyailmiah.trisakti.ac.id/documents/repository/laporan-kegiatan_yenny-laporan-pkm-nagrak-2025.pdf.

BAB IV

Faktor Tingginya Angka Perceraian Dengan Alasan Meninggalkan Salah Satu Pasangan

A. Faktor-Faktor yang Paling Dominan Penyebab Perceraian karena Meninggalkan Salah Satu Pasangan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang, perceraian dengan alasan meninggalkan salah satu pasangan merupakan salah satu perkara yang cukup sering terjadi dalam praktik peradilan agama. Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa faktor yang paling dominan melatarbelakangi perceraian ini adalah faktor ekonomi dan perselingkuhan. Kedua faktor tersebut sering saling berkaitan, karena kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat memicu konflik rumah tangga, sementara perselingkuhan memperburuk keadaan hingga salah satu pihak meninggalkan pasangannya dan tidak lagi menjalankan hak serta kewajiban dalam rumah tangga.[80]

4.1 Tabel data perkara perceraian meninggalkan salah satu pasangan di Pengadilan Agama Padang Panjng 2021-2025.

Tahun	**Jumlah Perkara**
2021	21
2022	13
2023	12
2024	27

[80] *Pengadilan Agama Padang Panjang, Data Kepaniteraan Perkara Perceraian Karena Meninggalkan Salah Satu Pasangan Tahun 2021-2025,* Dokumen Internal Pengadilan Agama Padang Panjang, Diperoleh Pada Saat Penelitian Tahun 2026..

Tahun	**Jumlah Perkara**
2025	39

Bersarkan Data perkara di atas menunjukkan adanya fluktuasi pada tiga tahun pertama, kemudian terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2024 dan 2025. Kecenderungan tersebut menandakan bahwa persoalan meninggalkan salah satu pasangan masih menjadi fenomena yang serius dan berulang dalam kehidupan rumah tangga masyarakat. Dengan demikian, data ini memperkuat hasil wawancara bahwa faktor ekonomi dan perselingkuhan merupakan dua sebab utama yang paling dominan.[81]

1. Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, faktor ekonomi merupakan penyebab yang paling dominan dalam perkara perceraian karena meninggalkan salah satu pasangan. Banyak perkara diawali dengan suami yang bekerja atau merantau ke luar daerah, tetapi kemudian tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri dan anak. Akibatnya, istri merasa ditelantarkan dan mengajukan gugatan perceraian. Menurut hakim, tindakan meninggalkan pasangan dalam waktu yang lama tanpa memenuhi kewajiban nafkah menunjukkan tidak terlaksananya hak dan kewajiban dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak dapat terwujud. [82]

[81] *Hakim Dan Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang, Wawancara Pribadi, (15 Desember 2025).*

[82] *Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang.Wawancara Pribadi,(15 Desember 2025.*

Keterangan tersebut diperkuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang yang menjelaskan bahwa sebagian besar perkara perceraian dengan alasan meninggalkan salah satu pasangan diajukan dalam bentuk cerai gugat oleh pihak istri. Menurutnya, perkara tersebut umumnya terjadi karena suami meninggalkan rumah dalam waktu yang lama tanpa memberikan nafkah dan tanpa adanya komunikasi yang jelas dengan keluarga. Dalam pemeriksaan perkara, pengadilan memperhatikan lamanya pihak meninggalkan pasangan, alat bukti, serta keterangan saksi yang diajukan para pihak. [83]

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan Perkara Nurul Hayati bertindak sebagai penggugat. Dalam gugatannya, Nurul Hayati menyatakan bahwa suaminya telah meninggalkan dirinya dalam waktu yang cukup lama serta tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin. Kondisi tersebut mengakibatkan hak dan kewajiban dalam rumah tangga tidak lagi terlaksana sebagaimana mestinya sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak dapat tercapai. Atas dasar itu, Nurul Hayati mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Padang Panjang, bahwa faktor ekonomi yang disertai dengan penelantaran pasangan menjadi salah satu penyebab utama perceraian dengan alasan meninggalkan salah satu pasangan di Pengadilan Agama Padang Panjang.[84]

[83] Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang, *Wawancara Pribadi Agama Padang Panjang*(15 Desember 2025).

[84] Pengadilan Agama Padang Panjang, *Berkas Gugatan Perkara Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.PP*.

2. Perselingkuhan

Selain faktor ekonomi, perselingkuhan juga menjadi faktor dominan dalam perkara perceraian karena meninggalkan salah satu pasangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, perselingkuhan sering terjadi setelah salah satu pihak meninggalkan rumah dalam waktu yang lama sehingga hubungan suami istri menjadi renggang dan kepercayaan di antara keduanya hilang. Dalam beberapa perkara, pihak yang meninggalkan rumah diketahui menjalin hubungan dengan orang lain yang kemudian memicu terjadinya perceraian. Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang juga menjelaskan bahwa perselingkuhan merupakan salah satu faktor yang cukup sering ditemukan dalam perkara perceraian. Menurutnya, perselingkuhan biasanya disertai dengan kurangnya tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri serta munculnya perselisihan yang terus-menerus. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan rumah tangga semakin sulit dipertahankan hingga akhirnya berujung pada perceraian. [85]

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan Perkara Ice Risnawati bertindak sebagai penggugat. Dalam gugatannya, Ayu Lestari menyatakan bahwa setelah suaminya meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang lama, suaminya diduga menjalin hubungan dengan perempuan lain. Perbuatan tersebut menyebabkan hilangnya kepercayaan, keharmonisan rumah tangga, serta tidak terlaksananya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Atas dasar tersebut, Ayu Lestari

[85] *Hakim Dan Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang, Wawancara Pribadi Agama Padang Panjang, (15 Desember 2025).*

mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Padang Panjang. bahwa perselingkuhan menjadi faktor yang mempercepat terjadinya perceraian karena menghilangkan kepercayaan, memperburuk hubungan suami istri, dan menyebabkan tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan.[86]

B. Analisis Fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia terhadap Penyebab Perceraian karena Meninggalkan Salah Satu Pasangan

1. Analisis Menurut Fikih Islam

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang, faktor ekonomi dan perselingkuhan merupakan penyebab yang paling dominan dalam perkara perceraian karena meninggalkan salah satu pasangan. Faktor ekonomi terjadi karena suami meninggalkan rumah untuk bekerja, tetapi tidak lagi memberikan nafkah kepada istri dan anak. Sementara itu, perselingkuhan terjadi akibat renggangnya hubungan suami istri selama masa perpisahan sehingga kepercayaan dalam rumah tangga hilang.[87]

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam

a. QS. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya

[86] Pengadilan Agama Padang Panjang, *Berkas Gugatan Perkara Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.PP*.

[87] Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang, *Wawancara Pribadi Agama Padang Panjang*(15 Desember 2025).

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ayat diatas menjelaskan bahwa perkawinan merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Swt. yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah* (tenteram), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Ketiga unsur tersebut menjadi dasar bagi suami dan istri untuk saling mencintai, menghormati, serta memenuhi hak dan kewajibannya. Menurut M. Quraish Shihab, ketenteraman dalam ayat ini tidak hanya berarti ketenangan lahir, tetapi juga ketenangan batin yang lahir dari hubungan yang harmonis. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak meninggalkan pasangannya dan tidak menjalankan tanggung jawabnya, tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam ayat ini tidak dapat terwujud, sehingga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. [88]

b. QS. An-Nisa ayat 19

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًاۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Ayat diatsa menegaskan bahwa suami wajib memperlakukan istrinya dengan baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), yaitu dengan sikap saling menghormati,

[88] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Ar-Rum 30: 21.

menyayangi, dan memenuhi hak serta kewajiban dalam rumah tangga. Ayat ini juga mengajarkan agar suami dan istri bersabar ketika menghadapi permasalahan, karena di balik sesuatu yang tidak disukai bisa jadi terdapat banyak kebaikan. Menurut Wahbah az-Zuhaili, prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* mencakup perlakuan yang adil, pemberian nafkah, perlindungan, dan menjaga kehormatan pasangan. Dengan demikian, meninggalkan pasangan tanpa alasan yang dibenarkan bertentangan dengan ajaran Islam karena mengabaikan kewajiban untuk memperlakukan pasangan secara baik dan bertanggung jawab.[89]

Pendapat Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa memberikan nafkah merupakan kewajiban suami, sedangkan Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa perkawinan harus dibangun atas dasar kasih sayang, tanggung jawab, dan ketenteraman. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan hingga menimbulkan kemudaratan, maka perceraian dapat menjadi jalan terakhir yang dibenarkan dalam Islam.[90]

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Padang Panjang, penulis berpendapat bahwa faktor ekonomi dan perselingkuhan yang menyebabkan salah satu pihak meninggalkan pasangannya bertentangan dengan prinsip fikih Islam karena mengabaikan hak dan kewajiban suami istri. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa alasan perceraian tersebut tidak hanya didukung oleh fakta yang ditemukan di lapangan, tetapi juga memiliki dasar normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan pendapat para ulama. Dengan

[89] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa' 4: 19.

[90] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Dar Al-Fikr, juz VII (lBeirut, 1989),487.

demikian, perceraian dalam perkara tersebut dapat dipandang sebagai jalan terakhir ketika tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi.

2. Analisis Menurut Hukum Positif Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang, faktor ekonomi dan perselingkuhan merupakan penyebab yang paling dominan dalam perkara perceraian karena meninggalkan salah satu pasangan. Menurut hasil wawancara tersebut, banyak perkara diajukan karena salah satu pihak, khususnya suami, meninggalkan rumah dalam waktu yang lama tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin. Selain itu, perselingkuhan juga menjadi faktor yang memperburuk hubungan suami istri hingga menyebabkan rumah tangga tidak dapat dipertahankan.[91]

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.[92] Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.[93] Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau

[91] *Hakim Dan Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang.*

[92] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 Ayat (2).*

[93] Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf B.*

karena hal lain di luar kemampuannya.[94]

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Padang Panjang, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara perceraian karena meninggalkan salah satu pasangan telah sesuai dengan hukum positif Indonesia. Faktor ekonomi yang mengakibatkan penelantaran keluarga serta perselingkuhan yang menyebabkan hilangnya keharmonisan rumah tangga merupakan fakta yang memperkuat adanya alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, perceraian dalam perkara tersebut tidak hanya memiliki dasar faktual berdasarkan hasil penelitian, tetapi juga memiliki dasar yuridis yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[94] Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 Huruf B.*

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingginya angka perceraian dengan alasan meninggalkan salah satu pasangan di Pengadilan Agama Padang Panjang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang paling dominan menyebabkan perceraian dengan alasan meninggalkan salah satu pasangan di Pengadilan Agama Padang Panjang adalah faktor ekonomi. Kesulitan ekonomi menyebabkan salah satu pihak, terutama suami, memilih bekerja atau merantau ke luar daerah. Namun, dalam banyak kasus, keberangkatan tersebut tidak diikuti dengan pemenuhan kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin serta tidak adanya komunikasi yang baik dengan keluarga. Selain faktor ekonomi, perselingkuhan, kurangnya tanggung jawab, dan perselisihan yang berlangsung terus-menerus juga menjadi faktor yang mempercepat terjadinya perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut saling berkaitan sehingga menyebabkan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.
2. Ditinjau dari perspektif fikih Islam, perceraian karena meninggalkan salah satu pasangan dapat dibenarkan apabila salah satu pihak tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami atau istri sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, perceraian

tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang memberikan dasar hukum perceraian apabila salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara perceraian karena meninggalkan salah satu pasangan di Pengadilan Agama Padang Panjang telah sesuai dengan ketentuan fikih Islam dan hukum positif Indonesia karena didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti, serta keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pasangan suami istri, hendaknya senantiasa menjaga komunikasi, saling menghormati, dan melaksanakan hak serta kewajiban masing-masing dalam rumah tangga. Permasalahan ekonomi, perselisihan, maupun perselingkuhan sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah sebelum berujung pada perceraian.
2. Kepada masyarakat, khususnya pasangan yang sedang membina rumah tangga, hendaknya lebih memahami bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, meninggalkan pasangan tanpa alasan yang dibenarkan tidak hanya

merugikan pasangan, tetapi juga berdampak pada anak dan keharmonisan keluarga.

3. Kepada Pengadilan Agama Padang Panjang, hendaknya terus mengoptimalkan upaya mediasi dan pemberian nasihat kepada para pihak yang berperkara agar perceraian benar-benar menjadi jalan terakhir setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Hal ini penting untuk menekan angka perceraian, terutama pada perkara yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan perselingkuhan.
4. Kepada pemerintah dan lembaga terkait, hendaknya memperkuat program pembinaan keluarga sakinah, edukasi pra-nikah, serta penyuluhan hukum keluarga Islam kepada masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pasangan suami istri tentang tanggung jawab dalam perkawinan dan mencegah terjadinya perceraian yang disebabkan oleh meninggalkan salah satu pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

Pengadilan Agama Padang Panjang, Sejarah Pengadilan Agama Padang Panjang, Https://Www.Pa-Padangpanjang.Go.Id/Tentang-Pengadian/Profile-Pengadilan/Sejarah-Pengadilan, Diakses 7 Juli 2026.

Abd. Rahman Ghazal. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: pustaka Prenada Media, 2003.

Abdul aziz dan Abdul Wahab. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Sinar Grafindo offset, 2009.

Abdul Ghofar EM. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Abdul Rahman al-Jaziri. *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Jilid IV*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.

Abdullah, Ismi. "Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Makassar, Maros Dan Sungguminasa." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2014.

Ahmad Kuzri. *Perkawinan Sebagai Sebuah Ikatan*. Jakarta: Rajawali Pers, 1995.

Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid I*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Al-Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah, Juz 2,*. Mesir: Dar al-Fikr, n.d.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Amiruddin & Zainal Askin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum,*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.

Annelisa, Pingkan. "Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Pasangan Muda Di Kota Pekanbaru (Studi Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru)," 2021.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Edited by Dar Al-Fikr. Juz VII. lBeirut, 1989.

Bakry, Kasman, Zulfiah Sam, and Jihan Vivianti Usman. "Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41): The Termination of Marriage and Its Consequnces in Fikih Munakahat (Analysis Study of Law No. 1 of 1974 Articles 38-41)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021).

Beni Ahmad Saebani. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Dadang Jaya dan Hamdan Firmansyah. *Fikih Munakahat Sekupu Dalam Pernikahan*. Bandung: PT Arr Rad Pratama, 2024.

Dairobi, Ahmad Habib, and Muhammad Amar Adly. "Perceraian Dalam Fiqh

Mazhab Dan Sistem Peradilan." *JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT* 3, no. 2 (2026).

Damayanti, Yunita. "Studi Komparatif Tentang Talak Di Luar Pengadilan Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dengan Kompilasi Hukum Islam." UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.

Dokumen Pengadilan Agama Padang Panjang.

Dr. Mukhlis Lubis, Lc., M.A, Dr. Abdullah M. Nur, MA. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Mukhlisina Revolution Center, 2025.

EMA Nurul Azizah. "Analisi Faktor-Faktor Penyebaba Perceraian Pada Pernikahan Usia Dini Di Kabupateb Lampung Timur." Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas Bandar lampung, 2025.

Fuad Said. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1995.

GUNA, PKBB, and M S Metabolik. "Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2024," no. 4 (2024). https://repository.karyailmiah.trisakti.ac.id/documents/repository/laporan-kegiatan_yenny-laporan-pkm-nagrak-2024.pdf.

Hafizah, Nasywa, Mutiya Sari, Rahmita Winanda, Rully Hidayatullah, and Harmonedi Harmonedi. "Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan." *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 2 (2025).

Hakim Dan Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang, Wawancara Pribadi Agama Padang Panjang, (15 Desember 2025).

Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang. *Wawancara Pribadi*,(15 Desember 2025).

Wahidah. *Buku Ajar Fikh Waris*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014.

IA, Pengadilan Agama Bekasi Kelas. "Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021," no. 222114098 (2020). https://drive.google.com/file/d/16ZvoDE3Z0Hv8EnKnAumqc26nxwo80W6o/view.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021," no. 222114098 (2021): . https://drive.google.com/file/d/16ZvoDE3Z0Hv8EnKnAumqc26nxwo80W6o/view.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2022," no. 222114098 (2022): . https://drive.google.com/file/d/16ZvoDE3Z0Hv8EnKnAumqc26nxwo80W6o/view.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2023," no. 222114098 (2023): . https://drive.google.com/file/d/16ZvoDE3Z0Hv8EnKnAumqc26nxwo80W6o/view.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2024," no. 222114098 (2024). https://drive.google.com/file/d/16ZvoDE3Z0Hv8EnKnAumqc26nxwo80W6o/view.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2025," no. 222114098 (2025): . https://drive.google.com/file/d/16ZvoDE3Z0Hv8EnKnAumqc26nxwo80W6o/view.

Imam Al-Ghozali. *Menyingkap Hakikat Perkawinan*. Bandung: Karisma, 198AD.

Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 Huruf B.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf B.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 Ayat (2).

Kamal Mukhtar. *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Kamil Muhammad Uwaidah. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Khoirul Abror. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2016.

Kusmidi, Hendri. "Konsep Zihar Dan Implikasi Hukumnya Dalam Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 3, no. 2 (2018).

M. Abdul Ghoffar. *Judul Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid XIV*. Jakarta: Lentera Hati, 2003.

Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Mahmudin Bunyamin. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Mareta, Anggun, and Dedy Sumardi. "Eksistensi Mafqud Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Implikasi Terhadap Hak Waris Dan Perkawinan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 20, no. 1 (2025).

Matondang, Armansyah. "Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA* 2, no. 2 (2014). http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma.

Mita, Rosaliza. "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmu Budaya*, 2015.

Muhamad Syarif Hidayatulloh, Lc., M.A., Muhammad Taufiq, H.M. *Fikih Munakahat Dalam Perspektif Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Pustaka Wawasan Ilmu, 2015.

Muhammad Abu Zahrah. *Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957.

Muḥammad bin Ismā'īl asy-San'ānī. *Subulus Salam Syarḥ Bulughul Maram, Jilid III*. Bandung: Darus sunnah, 2010.

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Mujenni Mursal,LC.,MA., M.H. *Fikih Perceraian Dalam Konteks Masyarakat Modern*. Bandung: PT.Adab Indonesia, 2025.

Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Edited by Pustaka Pelajar. Cet. 4. Jakarta, 2003.

Nasrudin. *Fiqh Munakaha*. Bandar LampungCv. TeaMsBarokah: Cv. Teams Barokah, n.d.

Nurhadi, Nurhadi. "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah." *UIR Law Review* 2, no. 2 (2018).

Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang. *Wawancara Pribadi Agama Padang Panjang*,(15 Desember 2025).

Pengadilan Agama Padang Panjang, "Alamat & Kontak Pengadilan," Situs Resmi Pengadilan Agama Padang Panjang, Diakses 9 Juli 2026.

Pengadilan Agama Padang Panjang, Berkas Gugatan Perkara Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.PP, n.d.

Pengadilan Agama Padang Panjang, Berkas Gugatan Perkara Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.PP, n.d.

"Pengadilan Agama Padang Panjang, 'Daftar Nama Mantan Pimpinan,' Situs Resmi Pengadilan Agama Padang Panjang, Diakses Pada 1Juli 2026.," n.d.

Pengadilan Agama Padang Panjang, Data Kepaniteraan Perkara Perceraian Karena Meninggalkan Salah Satu Pasangan Tahun 2021-2025, Dokumen Internal Pengadilan Agama Padang Panjang, Diperoleh Pada Saat Penelitian Tahun 2026., n.d.

Pengadilan Agama Padang Panjang, "Layanan Publik," Situs Resmi Pengadilan Agama Padang Panjang, Diakses Pada 5 Juli 2026., n.d.

Pengadilan Agama Padang Panjang, "Profil Pengadilan," Situs Resmi Pengadilan Agama Padang Panjang, Diakses Pada 7 Juli 2026., n.d.

Pengadilan Agama Padang Panjang, "Wilayah Yurisdiksi," Situs Resmi Pengadilan Agama Padang Panjang, Diakses Pada 9 Juli 2026., n.d.

R Sarjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 1999.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rahman, Arif. "Perselisihan Agama Sebagai Alasan Perceraian." *Al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2020): 1–20.

"Republic of Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 1989)," n.d.

Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya. *Pengantar Hukum Perkawin Islam Indonesia*. Vol. 2, 2024.

Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2017.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Turnip, Ibnu Radwan Siddik. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Dan Perwakafan)-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2025.

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 Ayat (1) Dan (2).," n.d.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama: : Putri Wildawati

NIM : 1122021

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Keluarga Islam

TTL : Tapi Kalung, 23 Desember 2002

Email : putriwildawati295@gmail.com

Alamat : Tapi Kalung, Jorong Kalung Tapi, Nagari Koto Tangah, Kec. Tilatang Kamang.

Anak dari : Arnis (Ayah) dan Anida (Ibu)

Jumlah bersaudara : Anak ke enam dari 6 bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri 18 Koto Tangah Tamat Tahun 2016
2. Madrasah Tsanawiyah Swasta YATI Kamang Mudik Tamat Tahun 2019
3. Madrasah Aliyah Swasta YATI Kamang Mudik Tamat Tahun 2022
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tamat Tahun 2026

OUTLINE

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu
E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional
F. Metode Penelitian
G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

A. Pengertian Perceraian dalam Fiqih
B. Dasar Hukum Perceraian dalam Fiqih
C. Bentuk-Bentuk Perceraian dalam Fiqih
D. Pengertian Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia
E. Dasar Hukum Perceraian dalam Hukum Positif indonesia
F. Alasan-Alasan Perceraian Menurut Hukum Positif Indonesia
G. Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia

BAB III PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

A. Sejarah pengadialn Padang Panjang
B. letak geografis dan wilayah yuridis Pengadilan agama Padang Panjang,
C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padang Panjang dan data
D. Data Perkara-Perkara diPengadilan Padang Panjang 2021-2025.

BAB IV PRAKTIK PERCERAIAN KARENA MENINGGALKAN SALAH SATU PASANGAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

A. Faktor-faktor Dominan Penyebab Perceraian Karena Meninggalkan Salah satu Pasangan.
B. Bagaimana Analisis fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia penyebab Perceraian Karena Meninggalkan Salah Satu Pasangan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN